



BUKU

STANDAR MUTU



**UNIVERSITAS ADZKIA
2022**



UNIVERSITAS ADZKIA

SK Mendikbud Ristek No. 410/E/0/2021

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ADZKIA**

Nomor: *8a*/UA/KEP/2022

**TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

REKTOR UNIVERSITAS ADZKIA

- Menimbang :** a) bahwa demi peningkatan mutu akademik dan untuk keberhasilan pencapaian sasaran mutu di Universitas Adzkia, dipandang perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Adzkia;
- b) bahwa demi tertib administrasi maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua sebagaimana dimaksud dalam poin (a).
- Mengingat :** 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang STAndar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 410/E/O/2021 Tentang : Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Adzkia di Kota Padang Menjadi Universitas Adzkia di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Adzkia Sumatera Barat
7. Surat Keputusan Yayasan Adzkia Sumatera Barat Nomor : 2-17/A/050/YASB/2021 Tentang : Penetapan Statuta Universitas Adzkia

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- Pertama : Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Adzkia sebagaimana yang terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kedua : Dengan berlakunya keputusan ini maka segala dokumen mutu yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 7 Maret 2022


Rektor Universitas Adzkia



Prof. Dr. Irwan Prayitno., M.Sc., Psikolog.

**LEMBAR PENGESAHAN
BUKU STANDAR MUTU UNIVERSITAS ADZKIA**

Revisi	-
Tanggal	2 Maret 2022

Penanggungjawab				
Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
Perumusan	Yeni Nurpatri, M.Pd.	Kepala LPPPM Universitas Adzkia		2/3-2022
Pemeriksaan	Dr. Alfadhilani, M.T	Wakil Rektor I Bidang Akademik		3/3-2022
Persetujuan	Dr. Hj. Riwayati Zein, M.Pd.	Ketua Senat Universitas Adzkia		2/3-22
Penetapan	Prof. Dr. Irwan Prayitno, M.Sc.,Psi	Rektor Universitas Adzkia		3/3-22

DOKUMEN
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



UNIVERSITAS ADZKIA

2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga tim penyusun dapat menyusun Buku Standar Mutu ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan alam seperti yang dirasakan pada saat ini.

Penyusunan Buku Standar Mutu Universitas Adzkie didasarkan pada Permendikbud No 3 Tahun 2020. Standar Mutu yang sudah disusun berjumlah 48 standar, yang terdiri dari 32 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan 16 standar tambahan.

Ucapan terimakasih kepada seluruh pihak terkait yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Kritik, saran, dan masukan kami harapkan guna menyempurnakan buku ini. Semoga Universitas Adzkie dapat mewujudkan budaya mutu untuk menciptakan daya saing secara global.

Padang, September 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
I. Standar Visi dan Misi.....	1
II. Standar Tata Kelola	7
1. Standar Tata Pamong.....	8
2. Standar Tata Kelola	13
III. Standar Kerjasama	19
IV. Standar Kemahasiswaan.....	24
1. Standar Penerimaan Mahasiswa	25
2. Standar Layanan Akademik Kemahasiswaan	29
3. Standar Layanan Kegiatan Non Akademik	33
V. Standar Pendidikan	37
1. Standar Kompetensi Lulusan	38
2. Standar Isi Pembelajaran	44
3. Standar Proses Pembelajaran	49
4. Standar Penilaian Pembelajaran	58
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	65
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	72
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	78
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	83
VI. Standar Penelitian	88
1. Standar Hasil Penelitian	89
2. Standar Isi Penelitian.....	93
3. Standar Proses Penelitian	97
4. Standar Penilaian Penelitian.....	101
5. Standar Peneliti	105
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....	107
7. Standar Pengelolaan Penelitian	111
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	116

VII. Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	119
1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	120
2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	122
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	126
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	129
5. Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	133
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).....	136
7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	139
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ...	143
VIII. Standar MBKM	147
1. Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan di dalam dan di luar prodi, di dalam atau di luar Universitas Adzkia, atau di lembaga non PT	148
2. Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar di Luar Prodi.....	152
3. Standar Dosen Membimbing di Luar Prodi.....	156
4. Standar Pembiayaan Belajar di Luar Prodi.....	160
5. Standar Perjanjian Kerjasama Antar PT, atau PT dengan Lembaga Non PT	164
6. Standar Ketaatan kepada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi.....	168
7. Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Peminat/Pendaftar	172
8. Standar Pemeliharaan/Peningkatan Jumlah Lulusan pada Program Studi	177
IX. Standar Pendidikan Karakter	180
1. Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Karakter.....	181
2. Standar Isi Pendidikan Karakter	186
3. Standar Proses Pendidikan Karakter.....	191
4. Standar Penilaian Pendidikan Karakter	199
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Karakter	205
6. Standar Sarana Prasarana Pendidikan Karakter.....	210
7. Standar Pengelolaan Pendidikan Karakter	216
8. Standar Pembiayaan Pendidikan Karakter	221

STANDAR VISI DAN MISI UNIVERSITAS ADZKIA



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU (LPPPM)
UNIVERSITAS ADZKIA
TAHUN 2022**

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/Univ-Adz/2022/11.001.00
		Tanggal	:
	STANDAR VISI DAN MISI	Revisi	: -
		Halaman	: 2-6

STANDAR VISI DAN MISI UNIVERSITAS ADZKIA

1. Visi dan Misi Universitas Adzka	<p>Visi :</p> <p><i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Rasional Standar Visi dan Misi	<p>Suatu institusi harus memiliki visi, misi dan tujuan untuk menyusun deskripsi yang jelas dan ringkas terkait cita-cita serta tujuan akhir yang ingin dicapai pada suatu jangka waktu tertentu. Standar visi, misi dan tujuan berguna untuk memberikan arah dalam menyusun visi, misi dan tujuan.</p>

<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Visi dan Misi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Adzkie 2. Ketua Program Studi 3. Ketua Unit/Lembaga
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi adalah cita-cita bersama di masa depan yang memberikan inspirasi, motivasi dan kekuatan pada anggota organisasi dan segenap pihak yang berkepentingan. 2. Misi adalah mandat yang harus dilakukan oleh Universitas Adzkie sesuai visi yang sudah ditetapkan. 3. Tujuan adalah misi sasaran yang ingin dicapai oleh Universitas Adzkie di masa yang akan datang dan mengarahkan jalannya organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. 4. Standar visi, misi dan tujuan adalah kriteria minimal yang harus terpenuhi dalam merumuskan cita-cita yang ingin dicapai di masa depan.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Visi dan Misi</p>	<p>Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor/Ketua Lembaga/Ketua Program Studi bertanggungjawab terhadap visi, misi, tujuan, dan strategi yang jelas, realistik, berorientasi ke masa depan, dan memiliki keterkaitan. 2. Rektor dalam menyusun visi perguruan tinggi harus memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi 3. Rektor dalam menyusun misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi harus mendukung pengembangan program studi dengan data konsistensi implementasinya. 4. Rektor /Ketua Program Studi dalam merumuskan visi, misi, tujuan dan strategi melibatkan pihak internal (dosen, tenaga kependidikan dan

mahasiswa) dan pihak eksternal (lulusan, pengguna lulusan, dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah) setiap periode tertentu.

Standar Sasaran, Strategis, dan program serta indikator kinerja

1. Rektor/Ketua Lembaga/Ketua Program Studi memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah dan pendek serta memiliki indikator kinerja utama dan tambahan dengan target untuk mencapai sasaran strategis yang berorientasi internasional.
2. Rektor/Ketua Lembaga/Ketua Program Studi dalam menyusun strategi untuk mencapai tujuan harus berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti.

Sosialisasi dan Evaluasi

1. Rektor/Ketua Lembaga/Ketua Program Studi mensosialisasikan visi, misi, tujuan, dan sasaran kepada pemangku kepentingan melalui berbagai media dan mengukur tingkat pemahamannya melalui survei setiap ada perubahan.
2. Rektor/ Ketua Program Studi mampu: 1). Mengidentifikasi kondisi lingkungan yang relevan, komprehensif, dan strategis, 2). Menetapkan posisi perguruan tinggi relatif terhadap lingkungannya, 3). Menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan SWOT/analisis lain yang relevan, dan 4). Menghasilkan program pengembangan yang konsisiten dengan hasil analisis SWOT/analisis lain yang digunakan.

<p>6. Strategi Pencapaian Standar Visi dan Misi</p>	<p>Rektor Universitas Adzkie melalui Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM) merumuskan standar akademik dan non akademik yang berpedoman pada visi dan misi Universitas Adzkie, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan kepentingan stakeholder.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Visi dan Misi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian VMTS Universitas Adzkie dengan VMTS keilmuan program studi yang dikelolanya. 2. Adanya mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS Universitas. 3. Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindak lanjuti.
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas Adzkie 2. RIP Universitas Adzkie 3. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Adzkie
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Rencana Strategis Universitas Adzkie 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 6. Permen Ristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	<p>8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p>
--	---

STANDAR TATA KELOLA UNIVERSITAS ADZKIA



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU (LPPPM)
UNIVERSITAS ADZKIA
TAHUN 2022**

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/Univ-Adz/2022/21.002.00
		Tanggal	:
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi	: -
		Halaman	: 8-12

STANDAR TATA PAMONG UNIVERSITAS ADZKIA

1. Visi dan Misi Universitas Adzka	<p>Visi :</p> <p><i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Rasional Standar Tata Pamong	<p>Suatu cara yang akan menjadikan pimpinan itu kuat dan visioner, sehingga sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif. Fokus dari tata pamong sendiri adalah bagaimana kebijakan dan strategi mampu disusun dan diterapkan sehingga memungkinkan terwujudnya pengelolaan perguruan tinggi yang baik.</p>

<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Tata Pamong</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Adzkie 2. Pimpinan Program Studi dan Unit lainnya 3. Dosen 4. Tenaga Kependidikan
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Tata Pamong merupakan kriteria minimal tentang tata pamong di Universitas Adzkie 2. Tata pamong (<i>governance</i>) berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik. 3. Kredibilitas adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan seorang pemimpin untuk menimbulkan kepercayaan civitas akademika dan stakeholders. 4. Transparansi adalah keterbukaan suatu institusi dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai. 5. Akuntabilitas adalah permintaan pertanggungjawaban atas pemenuhan tanggung jawab yang diserahkan kepada penanggungjawab. 6. Dewan etik adalah tim yang ditunjuk oleh senat akademik Universitas Adzkie yang berdiri sendiri (bukan <i>ad hoc</i>) dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas. 7. Kepemimpinan operasional adalah kemampuan menggerakkan seluruh sumber daya internal secara optimal dalam melaksanakan tridharma menuju pencapaian visi. 8. Kepemimpinan organisasi adalah kemampuan dalam menggerakkan organisasi dan

	<p>mengharmonisasikan suasana kerja yang kondusif untuk menjamin tercapainya VMTS.</p> <p>9. Kepemimpinan publik adalah kemampuan dalam menjalin kerjasama yang menjadikan program studi menjadi rujukan bagi masyarakat di bidang keilmuannya.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Tata Pamong</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor/Ketua Program Studi dalam menyusun dokumen legal dan formal struktur organisasi dan tata kerja institusi harus dilengkapi dengan tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif dan efisien. 2. Rektor/ Ketua Program Studi memiliki praktek baik perwujudan <i>Good Governance</i> mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan. 3. Rektor/Ketua Program Studi memiliki dewan kode etik yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif dan efisien. 4. Rektor dan Wakil Rektor dalam menyusun dokumen formal rencana strategis harus mencakup 5 aspek sebagai berikut, 1). adanya keterlibatan stakeholder, 2). mengacu kepada renstra periode sebelumnya, 3). mengacu kepada VMTS 4). dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal, 5). disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan. 5. Rektor/Ketua Lembaga/Ketua Program Studi memiliki karakteristik kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.
<p>6. Strategi Pelaksanaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Adzkie memiliki pedoman tata pamong

<p>Standar Tata Pamong</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Rektor menjalin komunikasi yang baik dan berkoordinasi dengan pimpinan dan stakeholders internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif agar terwujudnya <i>Good Governance</i> mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan. 3. Rektor/Ketua Program Studi melakukan telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas memiliki dokumen formal tata pamong serta bukti sahih dari implementasinya. 2. Universitas memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien. 3. Universitas memiliki bukti sahih tentang praktek baik dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah <i>good governance</i> dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong yang mencakup: 1). Kredibel, 2). Transparan, 3). Akuntabel, 4). Bertanggung jawab, 5). Adil 4. Universitas memiliki bukti sahih tentang efektivitas kepemimpinan di tingkat Universitas dan program studi yang mencakup aspek : 1). Kepemimpinan operasional, 2). Kepemimpinan organisasional, 3). Kepemimpinan publik. 5. Universitas memiliki dokumen renstra.
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas Adzkia 2. RIP Universitas Adzkia 3. Renstra Universitas Adzkia

<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Permen Ristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
----------------------------	--

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/Univ-Adz/2022/22.003.00
		Tanggal	: -
	STANDAR TATA KELOLA	Revisi	: -
		Halaman	: 13-18

STANDAR TATA KELOLA UNIVERSITAS ADZKIA

<p>1. Visi dan Misi Universitas Adzka</p>	<p>Visi : <i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
<p>2. Rasional Standar Tata Kelola</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Tata Kelola dibutuhkan sebagai acuan dalam menyusun system tata kelola agar dapat berjalan efektif sesuai mekanisme yang disepakati dalam rangka mencapai visi misi institusi. 2. Standar Tata Kelola disusun sebagai pedoman dalam mengelola Universitas Adzka untuk memenuhi Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi No. 14 tahun

	2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Adzkia 2. Pimpinan Program Studi dan Unit 3. Dosen 4. Tenaga Kependidikan
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Tata Kelola merupakan kriteria minimal tentang tata kelola di Universitas Adzkia. 2. Pengelolaan perguruan tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah dan/atau badan penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. 3. SPMI: Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. Pernyataan Isi Standar Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor/Ketua Lembaga/Ketua Program Studi menjalankan fungsi <i>planning</i> (perencanaan) jangka panjang, menengah dan pendek. 2. Rektor/Ketua Lembaga/Ketua Program Studi menjalankan fungsi <i>organizing</i> (pengorganisasian) sesuai dengan statuta dan OTK yang mencakup wewenang, tugas pokok dan fungsinya. 3. Rektor/Ketua Lembaga/Ketua Program Studi menjalankan fungsi <i>staffing</i> (penempatan personil) untuk dosen mencakup pengembangan pendidikan dan fungsionalnya dan tenaga kependidikan untuk pengembangan karir dan kompetensi. 4. Rektor/Ketua Lembaga/Ketua Program Studi

	<p>menjalankan fungsi <i>leading</i> (pengarahan) tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang di targetkan melalui rapat, pengarahan, himbauan, dan edaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Rektor/Ketua Lembaga/Ketua Program Studi menjalankan fungsi <i>controlling</i> (pengawasan) untuk mengevaluasi kinerja operasional. 6. Rektor/Ketua Lembaga/Ketua Bagian wajib menyusun pedoman pengelolaan terkait pendidikan dan pengajaran, pengembangan suasana akademik, kemahasiswaan dan karakter, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, sistem informasi, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama. 7. Rektor membentuk Lembaga yang berfungsi sebagai sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan sesuai dengan siklus PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan) untuk menjamin pelaksanaan tata pamong secara efektif. 8. Rektor membentuk Lembaga yang berfungsi sebagai pengembangan karakter dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sehingga visi Universitas sebagai perguruan tinggi yang Islami dapat terwujud. 9. Rektor/Ketua Unit melakukan analisis keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja Universitas yang telah ditetapkan pada dokumen renstra dan dokumen SPMI yang dilaksanakan setiap tahun anggaran dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. 10. Ketua Unit dalam melakukan analisis keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja harus memenuhi 2 aspek berikut : 1) capaian kinerja harus diukur dengan metode yang tepat dan hasilnya
--	---

	<p>dianalisis serta dievaluasi, 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.</p> <p>11. Rektor/Ketua unit melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan, 5) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, dan 6) hasil pengukuran kepuasan ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Tata Kelola</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperjelas struktur dan penyelenggara organisasi di Universitas Adzkie 2. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan dan civitas akademika Universitas Adzkie tentang Standar Tata Kelola 3. Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka untuk mencapai isi Standar Tata Kelola 4. Para pimpinan unit membuat prosedur tata kelola di unit masing-masing jika terdapat kekhususan dalam pelaksanaan tata kelola di unitnya
<p>7. Indikator Ketercapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya bukti sahih keberfungsian sistem

<p>Standar Tata Kelola</p>	<p>pengelolaan fungsional dan operasional di tingkat UPPS yang meliputi perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Adanya buku pedoman pengelolaan terkait pendidikan dan pengajaran, pengembangan suasana akademik, kemahasiswaan dan karakter, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, sistem informasi, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama. 3. Adanya dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 4. Tersedianya dokumen mutu: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI, dan Standar Operasional Prosedur (SOP). 5. Adanya bukti sah terlaksananya penjaminan mutu yang sesuai dengan dokumen penjaminan mutu. 6. Adanya bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu sesuai dengan siklus PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan). 7. Memiliki eksternal <i>benchmarking</i> dalam peningkatan mutu. 8. Adanya dokumen legal pembentukan unsur pelaksana pengembangan karakter dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. 9. Adanya laporan kinerja masing-masing unit setiap tahun anggaran. 10. Adanya instrumen kepuasan yang sah yang sudah divalidasi oleh pakar terkait layanan pendidikan, penelitian, PkM, tata pamong, kerjasama, SDM, keuangan, sarana dan prasarana.
-----------------------------------	---

	11. Adanya hasil publikasi pengukuran kepuasan
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas Adzkia 2. Renstra Universitas Adzkia 3. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Permen Ristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

STANDAR KERJASAMA UNIVERSITAS ADZKIA



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU (LPPPM)
UNIVERSITAS ADZKIA
TAHUN 2022**

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/Univ-Adz/2022/31.004.00
		Tanggal	:
	STANDAR KERJASAMA	Revisi	: -
		Halaman	: 20-24

STANDAR KERJASAMA UNIVERSITAS ADZKIA

1. Visi dan Misi Universitas Adzka	<p>Visi :</p> <p><i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Rasional Standar Kerjasama	<p>Sesuai dengan Permendikbud No 14 tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi di Indonesia dinyatakan bahwa kerjasama antara suatu perguruan tinggi dengan pihak lain perlu dijalin, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta untuk meningkatkan daya saing.</p>

	Untuk mencapai visi dan misi Universitas Adzkie maka diperlukan standar kerjasama yang pedoman dan acuan mekanisme pelaksanaan kerjasama.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Adzkie 2. Biro Perencanaan Strategis dan Humas (BPSH) 3. Ketua Program Studi 4. Dosen
4. Definisi Istilah	Standar kerjasama merupakan kriteria minimal kesepakatan antara Universitas Adzkie dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di dalam maupun di luar negeri dalam bentuk kesepakatan bersama dan atau perjanjian kerjasama.
5. Pernyataan Isi Standar Kerjasama	<p>LINGKUP KERJASAMA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor memiliki program kerjasama yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional dengan melibatkan program studi atau biro/lembaga terkait. 2. Rektor menjalin kerjasama dengan lembaga/organisasi lokal, nasional, regional atau internasional yang menunjang program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Rektor/Ketua Program Studi menyusun dokumen formal kebijakan dan prosedur yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama. 4. Rektor/Ketua Program Studi menyusun dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi. 5. Rektor/Ketua Program Studi melakukan jejaring

	<p>dan mendapatkan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional, dan internasional.</p> <p>6. Rektor/Ketua Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya isi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.</p> <p>LUARAN KERJASAMA</p> <p>7. Rektor menetapkan luaran kerjasama yang memenuhi 3 aspek yakni : 1). Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM, 2). Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi, 3). Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.</p> <p>8. Jumlah kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh Universitas dalam 3 tahun terakhir harus memenuhi kriteria $RK \geq 3$, yakni :</p> $RK = ((a \times N1) + (b \times N2) + (c \times N3)) / \text{NDTPS}$ <p>dengan :</p> <p>Faktor : a = 3, b = 2, c = 1</p> <p>N1 = Jumlah kerjasama pendidikan</p> <p>N2 = Jumlah kerjasama penelitian</p> <p>N3 = Jumlah kerjasama PkM</p> <p>NDTPS = Jumlah dosen tetap program studi</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan</p>	<p>1. Rektor/Ketua program studi dan ketua lembaga,</p>

<p>Standar Kerjasama</p>	<p>merencanakan, menetapkan, memutuskan dan menyepakati kerja sama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (<i>Memorandum of Understanding</i>).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pimpinan Universitas dan unit yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerja sama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati. 3. Pimpinan Universitas, program studi dan lembaga mengimplementasikan kriteria lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerjasama bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas dengan berbagai pihak secara melembaga. 4. Ketua LPPPM Universitas Adzkia melaksanakan monitoring dan evaluasi serta audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar kerja sama dan apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan di Universitas Adzkia. 5. Rektor melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa secara periodik. 6. Kepala BPSH melakukan survei kepuasan mitra dan melakukan analisa hasil survei dan rencana tindak lanjut atas hasil survei.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya buku panduan dan SOP kerjasama. 2. Adanya unit yang mengelola kerjasama yang berada di bawah BPSH (Biro Perencanaan Strategis dan Humas) 3. Adanya bukti sah manfaat kerjasama bagi program studi dalam pemenuhan proses

	<p>pembelajaran, penelitian, dan PkM</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Adanya bukti sahih tentang peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi 5. Adanya laporan monev pelaksanaan kegiatan kerjasama 6. Jumlah kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh Universitas dalam 3 tahun terakhir masing-masing minimal 50% dari jumlah dosen tetap program studi. 7. Jumlah kerjasama tingkat internasional yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh Universitas dalam 3 tahun terakhir adalah minimal 2. 8. Jumlah kerjasama tingkat nasional yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh Universitas dalam 3 tahun terakhir adalah minimal 6.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Kerjasama 2. SOP pengajuan kerjasama 3. MoU
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permen Ristekdikti No.13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Rencana Strategis Universitas Adzkia

STANDAR KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS ADZKIA



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU (LPPPM)
UNIVERSITAS ADZKIA
TAHUN 2022**

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/Univ-Adz/2022/41.005.00
		Tanggal	:
	STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA	Revisi	: -
		Halaman	: 26-28

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA UNIVERSITAS ADZKIA

1. Visi dan Misi Universitas Adzka	<p>Visi :</p> <p><i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Rasional Standar Penerimaan Mahasiswa	<p>Salah satu misi Universitas Adzka menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berkualitas dalam bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan dan seni berbasis nilai. Selain itu, untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh Universitas Adzka, maka dibutuhkan kualitas input mahasiswa. Oleh karena itu, Universitas</p>

	Adzkia perlu menyusun standar penerimaan mahasiswa.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Penerimaan Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Adzkia 2. Ketua Program Studi 3. Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penerimaan mahasiswa adalah kriteria minimal tentang penerimaan mahasiswa di Universitas Adzkia. 2. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang perguruan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di perguruan tinggi.
5. Pernyataan Isi Standar Penerimaan Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor/Ketua Lembaga/Ketua program studi menyusun dokumen seleksi penerimaan mahasiswa baru yang mencakup: a) kebijakan penerimaan; b) kriteria mutu penerimaan; c) prosedur penerimaan; d) instrumen penerimaan; dan e) sistem pengambilan keputusan. 2. Ketua program studi harus memiliki persyaratan tertentu yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan. 3. Ketua program studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan daya tampung yang ada. 4. Rektor harus menentukan rasio keketatan seleksi calon mahasiswa baru. (Rasio keketatan seleksi = Jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi : Jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi). 5. Ketua promosi/Ketua prodi melakukan upaya dalam hal peningkatan animo calon mahasiswa. 6. Ketua promosi/Ketua prodi memastikan mahasiswa yang lulus seleksi akan melakukan pendaftaran ulang.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan kepanitiaan promosi dan penerimaan mahasiswa baru. 2. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan promosi yang terjadwal, terukur untuk dapat meningkatkan jumlah pendaftar/calon mahasiswa. 3. Menjalani kerjasama dengan sekolah-sekolah tingkat SMA. 4. Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan promosi program studi.
7. Indikator Ketercapaian Standar Penerimaan Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen seleksi penerimaan mahasiswa baru yang mencakup: a) kebijakan penerimaan; b) kriteria mutu penerimaan; c) prosedur penerimaan; d) instrumen penerimaan yang bisa diakses oleh calon mahasiswa. 2. Adanya syarat-syarat spesifik program studi yang sesuai dengan kekhususan bidang ilmu masing-masing prodi. 3. Rasio keketatan seleksi calon mahasiswa adalah 4:1. 4. Terjadinya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan sebesar > 10% setiap tahun dalam 3 tahun terakhir. 5. Persentase jumlah mahasiswa baru terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi adalah 90%.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan penerimaan mahasiswa baru 2. SOP Persiapan Penerimaan Mahasiswa Baru 3. SOP Pendaftaran dan Penerimaan Mahasiswa Baru
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permen Ristekdikti No.13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Rencana Strategis Universitas Adzkia

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Doku men	: SM/Univ-Adz/2022/42.006.00
		Tanggal	:
	STANDAR LAYANAN AKADEMIK KEMAHASISWAAN	Revisi	: -
		Halaman	: 29-32

STANDAR LAYANAN AKADEMIK KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS ADZKIA

1. Visi dan Misi Universitas Adzka	<p>Visi :</p> <p><i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Rasional Standar Layanan Akademik Kemahasiswaan	<p>Dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter sesuai dengan tujuan Universitas Adzka, maka Universitas Adzka perlu menyusun standar layanan kemahasiswaan. Hal ini dilakukan juga sebagai upaya untuk meningkatkan mutu mahasiswa di Universitas Adzka. Standar layanan kemahasiswaan merupakan standar minimal terkait di bidang:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penalaran, minat dan bakat, 2) Kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan) 3) Bimbingan karir dan kewirausahaan.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Layanan Akademik Kemahasiswaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 2 3. LKPKA 4. Kepala BAAK 5. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar layanan kemahasiswaan adalah kriteria minimal tentang layanan yang diterima/diperoleh/diakses mahasiswa Universitas Adzka. 2. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang perguruan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di perguruan tinggi. 3. Layanan mahasiswa adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara pimpinan/dosen/karyawan dengan mahasiswa atau dengan mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan mahasiswa.
5. Pernyataan Isi Standar Layanan Kemahasiswaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Universitas Adzka membuat kebijakan pedoman tentang layanan kemahasiswaan. 2. Wakil Rektor II Bidang Non Akademik memastikan tersedianya layanan kepada mahasiswa yang mencakup a) Penalaran, minat dan bakat, b) Kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan) dan c) Bimbingan karir dan kewirausahaan. 3. Kepala LKPKA menyusun prosedur layanan kepada mahasiswa yang mencakup a) Penalaran, minat dan bakat, b) Kesejahteraan (bimbingan dan konseling,

	<p>layanan beasiswa, dan layanan kesehatan) dan c) Bimbingan karir dan kewirausahaan.</p> <p>4. Kepala BAAK membuat prosedur layanan beasiswa, dan layanan kesehatan.</p> <p>5. Ketua Program Studi menginfokan tersedianya layanan kepada mahasiswa yang mencakup a) Penalaran, minat dan bakat, b) Kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan) dan c) Bimbingan karir dan kewirausahaan.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Layanan Akademik Kemahasiswaan</p>	<p>1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pembinaan/layanan kemahasiswaan.</p> <p>2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta audit terhadap pelaksanaan standar layanan kemahasiswaan.</p> <p>3. Melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kemahasiswaan.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Layanan Akademik Kemahasiswaan</p>	<p>1. Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan) serta (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan dapat diterima oleh semua mahasiswa Universitas Adzkia.</p> <p>2. Mutu layanan kemahasiswaan dalam bentuk :(1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan) serta (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan adalah baik.</p>
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<p>1. SOP Pemberian Beasiswa untuk mahasiswa Universitas Adzkia.</p>

	2. Buku Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permen Ristekdikti No.13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Rencana Strategis Universitas Adzka

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Doku men	: SM/Univ-Adz/2022/42.006.00
		Tanggal	:
	STANDAR LAYANAN KEGIATAN NON AKADEMIK	Revisi	: 33-36
		Halaman	:

STANDAR LAYANAN KEGIATAN NON AKADEMIK

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>Universitas Adzka</p>	<p>Visi :</p> <p><i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
<p>2. Rasional Standar layanan Kegiatan Non Akademik</p>	<p>Dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter sesuai dengan tujuan Universitas Adzka, maka Universitas Adzka perlu menyusun standar layanan non akademik. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan mutu mahasiswa di Universitas Adzka. Standar layanan non akademik merupakan standar minimal terkait bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penalaran, minat dan bakat mahasiswa

	<p>2) Kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan)</p> <p>3) Bimbingan karir dan kewirausahaan.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar layanan Kegiatan Non Akademik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 2 3. LKPKA 4. Kepala BAAK 5. Ketua Program Studi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar layanan kegiatan non akademik adalah kriteria minimal tentang layanan kegiatan Non Akademik yang dapat diperoleh mahasiswa Universitas Adzka. 2. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang perguruan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di perguruan tinggi. 3. Kegiatan layanan kegiatan Non Akademik adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara pimpinan/dosen/karyawan dengan mahasiswa atau dengan mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan mahasiswa.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Layanan Kegiatan Non Akademik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Universitas Adzka membuat kebijakan pedoman tentang layanan kegiatan non akademik . 2. Wakil Rektor II memastikan tersedianya layanan kepada mahasiswa yang mencakup a) Penalaran, minat dan bakat, b) Kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan) dan c) Bimbingan karir dan kewirausahaan. 3. Kepala LKPKA menyusun prosedur layanan kegiatan non akademik mahasiswa yang mencakup a) Penalaran, minat dan bakat, b) Kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan

	<p>layanan kesehatan) dan c) Bimbingan karir dan kewirausahaan.</p> <p>4. Kepala BAAK membuat prosedur layanan beasiswa, dan layanan kesehatan.</p> <p>5. Ketua Program Studi menginfokan tersedianya layanan kepada mahasiswa yang mencakup a) Penalaran, minat dan bakat, b) Kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan) dan c) Bimbingan karir dan kewirausahaan.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Layanan kegiatan non akademik</p>	<p>1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pembinaan/layanan kegiatan non akademik .</p> <p>2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta audit terhadap pelaksanaan standar layanan kegiatan non akademik.</p> <p>3. Melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan non akademik.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Layanan kegiatan non Akademik</p>	<p>1. Ketersediaan layanan kegiatan non akademik dalam bentuk: (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan) serta (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan dapat diterima oleh semua mahasiswa Universitas Adzkia.</p> <p>2. Mutu layanan kegiatan non akademik mahasiswa dalam bentuk :(1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan) serta (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan adalah baik.</p>

<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pembentukan Pengurus Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) 2. SOP Komisi Pemilihan Umum (KPU) 3. SOP Panitia Pemungutan Suara (PPS) 4. SOP Panitia Pengawas Pemilu 5. SOP Pembentukan Pengurus BEM 6. SOP Pembentukan Pengurus HIMA 7. SOP Pembentukan Pengurus UKM 8. SOP Bintang Aktivis Kampus 9. SOP Pendirian UKM 10. SOP Pembubaran UKM 11. SOP Kegiatan Ormawa diluar kampus 12. SOP Kegiatan LKMM 13. SOP Pengajuan Dana Kegiatan HIMA 14. SOP Pengajuan Dana Kegiatan Ormawa
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permen Ristekdikti No.13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Rencana Strategis Universitas Adzkia

STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS ADZKIA



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKA
DAN PENJAMINAN MUTU (LPPPM)
UNIVERSITAS ADZKIA
TAHUN 2022**

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/Univ-Adz/2022/51.008.00
		Tanggal	:
	STANDAR Kompetensi Lulusan	Revisi	: -
		Halaman	: 38-43

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS ADZKIA**

<p>1. Visi dan Misi Universitas Adzka</p>	<p>Visi : <i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
<p>2. Rasional Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi, maka Universitas Adzka merumuskan dan menetapkan standar kompetensi lulusan yang mengacu pada SN Dikti pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan</p>

	<p>yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar pendidikan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Kompetensi Lulusan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Rektor b. Wakil Rektor I c. Ketua Program Studi d. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM) Universitas Adzkia e. Lembaga Kemahasiswaan, Pusat Karir dan Alumni (LKPKA) f. Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. b. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. c. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada

	<p>masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>d. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran mencakup keterampilan umum (kemampuan kerja yang dimiliki setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program) dan keterampilan khusus (kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki setiap lulusan sesuai tingkat program).</p> <p>e. Pengalaman kerja berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan, atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Adzkie harus menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan dan sesuai dengan visi dan misi Universitas Adzkie sekali 4 tahun. 2. Ketua Program Studi dalam merumuskan capaian pembelajaran lulusan harus mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. 3. Universitas Adzkie menyelenggarakan pendidikan agar mahasiswa memiliki perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai dan norma yang tercermin

	<p>dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman lapangan mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran setiap semester.</p> <p>4. Universitas Adzkie menyelenggarakan pendidikan agar mahasiswa menguasai konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu pendidikan secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman lapangan mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran setiap semester.</p> <p>5. Ketua Program Studi wajib menyelenggarakan pendidikan agar mahasiswa memiliki keterampilan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh dari pembelajaran, pengalaman lapangan mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat, yang memenuhi syarat keterampilan umum dan keterampilan khusus sesuai dengan strata pendidikan dan bidang keilmuan Program Studi setiap semester.</p> <p>6. Ketua Program Studi dalam menyusun CPL unsur sikap dan keterampilan umum harus mengikuti rumusan dalam lampiran Permendikbud no 3 tahun 2020.</p> <p>7. Ketua Program Studi dalam menyusun CPL unsur pengetahuan dan keterampilan khusus berdasarkan ketetapan asosiasi/ konsorsium/ perhimpunan prodi sejenis, dan ditambah dengan kemampuan kerja yang terkait dengan penjabaran visi dan misi program studi.</p>
6. Strategi Pelaksanaan	a. LPPPM membekali seluruh Ketua Program Studi

<p>Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>untuk mengikuti pertemuan dengan organisasi profesi agar mampu merancang rumusan capaian pembelajaran lulusan terutama unsur pengetahuan dan keterampilan khusus.</p> <p>b. Rektor dan Wakil Rektor I berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dalam merumuskan capaian pembelajaran lulusan unsur sikap dan keterampilan umum yang sesuai dengan visi misi Universitas Adzka.</p> <p>c. LPPPM menyelenggarakan pelatihan KKNi bagi Ketua Program Studi dan tim kurikulum.</p> <p>d. Ketua Program Studi mensosialisasikan capaian pembelajaran kepada seluruh dosen program studi.</p> <p>e. LPPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan capaian pembelajaran lulusan secara periodik dan insidental, serta terhadap keberhasilan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>f. LPPPM melakukan kajian terhadap waktu pencapaian standar kompetensi lulusan</p> <p>g. LKPKA melakukan tracer study</p> <p>h. LPPPM melakukan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap pelaksanaan standar kompetensi lulusan setiap tahun</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>1. Terdapat dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan Universitas Adzka terkait unsur sikap dan keterampilan umum mengikuti rumusan dalam lampiran Permendikbud no 3 tahun 2020.</p> <p>2. Terdapat dokumen penyusunan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus dengan program studi sejenis yang dirumuskan dalam Asosiasi program studi.</p> <p>3. Persentase kelulusan tepat waktu minimal 80%</p> <p>4. Persentase lulusan yang langsung bekerja 98%</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Terdapat dokumen tracer study 6. Peninjauan ulang kompetensi lulusan paling lambat 1 kali dalam 4 tahun 7. Adanya organisasi ikatan alumni program studi
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan kurikulum KKNI 2. Dokumen kurikulum yang memuat capaian pembelajaran lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus 3. Dokumen tracer study
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti No.13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Rencana Strategis Universitas Adzkia 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/Univ-Adz/2022/52.009.00
		Tanggal	:
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi	:
		Halaman	: 44-48

STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS ADZKIA

1. Visi dan Misi Universitas Adzka	<p>Visi :</p> <p><i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Rasional Standar Isi Pembelajaran	<p>Dalam rangka mencapai visi misi Universitas Adzka dan menghasilkan lulusan yang berkompeten sehingga dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan sebagai pendidik yang kreatif, inovatif, dan berkarakter, maka perlu disusun standar isi pembelajaran. Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</p>

	<p>Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang ada di KKNI serta berpedoman pada nilai-nilai dan norma. Universitas Adzkia menetapkan standar isi pembelajaran sebagai tolak ukur bagi program studi dan tim penyusun kurikulum serta dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang standar isi.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua Program Studi 4. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LPPPM) 5. Dosen 6. Tim Kurikulum Program Studi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 2. Kurikulum sebagaimana tercantum pada PP nomor 17 tahun 2010 pasal 27 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. 3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di

	bidang pekerjaan tertentu.
5. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Program Studi dan tim kurikulum mengembangkan dan menyusun kurikulum program studi berdasarkan pada KKNI. 2. Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dalam kurikulum di masing-masing program studi. 3. Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun dalam menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Ketua Program Studi merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. 5. Ketua Program Studi dan tim kurikulum berpedoman pada nilai-nilai dan norma dalam merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bagi lulusannya, agar dapat menguasai konsep teoritis pengetahuan dan keterampilan pendidikan secara umum dan konsep teoritis khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan pendidikan tersebut secara mendalam. 6. Ketua Program Studi mempertimbangkan asas kumulatif dan/atau integrative dan berpedoman pada nilai-nilai dan norma dalam penetapan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 7. Ketua Program Studi dan Tim Kurikulum menuangkan materi pembelajaran dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Kurikulum melakukan kajian terhadap pedoman penyusunan kurikulum menurut KKNI tentang

	<p>penyusunan kurikulum pendidikan tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ketua Program Studi dan Tim Kurikulum melakukan analisis SWOT terhadap kurikulum. 3. LPPPM menyelenggarakan workshop tentang penyusunan kurikulum. 4. Ketua Program Studi dan Tim Kurikulum merumuskan kurikulum berdasarkan kompetensi lulusan dan standar kompetensi dalam capaian pembelajaran mata kuliah. 5. Wakil Rektor I dan Ketua Program Studi melakukan rapat peninjauan terhadap kurikulum yang akan diberlakukan pada tahun akademik selanjutnya. 6. LPPPM melakukan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap pelaksanaan standar isi pembelajaran setiap tahun.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh kurikulum sudah mengacu pada KKNI dan sudah ditetapkan oleh Rektor. 2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tercantum dalam Rencana Pembelajaran semester (RPS). 3. Seluruh mata kuliah (teori dan praktikum) dilengkapi dengan RPS. 4. Tersedianya kurikulum KKNI yang diterapkan pada program studi. 5. Tersedianya dokumen monitoring pelaksanaan kurikulum yang dilakukan setiap tahun. 6. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester. 7. Peninjauan kurikulum dilaksanakan paling lambat 1 kali dalam 4 tahun.
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kurikulum sesuai KKNI.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. SOP Penyusunan Kurikulum. 3. Dokumen RPS.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permen Ristekdikti No.13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Rencana Strategis Universitas Adzkia

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/Univ-Adz/2022/53.010.00
		Tanggal	: -
	Standar Proses PEMBELAJARAN	Revisi	: -
		Halaman	: 49-57

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS ADZKIA

1. Visi dan Misi Universitas Adzka	<p>Visi :</p> <p><i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (Clean and Good Governance) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Rasional Standar Proses Pembelajaran	<p>Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa. Untuk itu, standar proses pembelajaran perlu disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan yang dilakukan melalui kegiatan proses belajar mengajar.</p>

<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Proses Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Adzkie 2. Lembaga Pengembangan Karakter Staf dan Mahasiswa (LPKSM) Universitas Adzkie 3. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LPPPM) Universitas Adzkie 4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Adzkie 5. Pimpinan Program Studi 6. Kepala BAAK 7. Dosen 8. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada matakuliah/modul. 2. <i>Interaktif</i> adalah proses pembelajaran interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. 3. <i>Holistik</i> adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. 4. <i>Integratif</i> adalah proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. 5. <i>Saintifik</i> adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. 6. <i>Kontekstual</i> adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan

	<p>menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</p> <p>7. <i>Tematik</i> adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</p> <p>8. <i>Efektif</i> secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</p> <p>9. <i>Kolaboratif</i> adalah melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p> <p>10. <i>Berpusat</i> pada mahasiswa adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p> <p>11. Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>12. Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>13. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p>
--	--

<p>5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran</p>	<p>KARAKTERISTIK PROSES PEMBELAJARAN</p> <p>1. Ketua prodi menetapkan karakteristik proses pembelajaran yang mencakup: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa serta penanaman nilai-nilai karakter pada setiap proses pembelajaran.</p> <p>PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN</p> <p>2. Dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) maksimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai.</p> <p>3. Dosen pengampu mata kuliah menetapkan dan mengembangkan RPS secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi sesuai dengan format yang dikeluarkan oleh LPPPM.</p> <p>4. Dosen wajib membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sekurang-kurangnya memuat : a). Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b). Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c). Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d). Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e). Metode pembelajaran; f). Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g). Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h). Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i). Daftar referensi yang digunakan;</p> <p>PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN</p> <p>5. Dosen melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk</p>
---	---

	<p>interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar secara online maupun offline baik di kampus, masyarakat dan lingkungan sekitar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Dosen wajib melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPS dan memenuhi kontrak pembelajaran yang telah disepakati dengan mahasiswa. 7. Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Pedoman Penelitian dan Pengabdian Universitas Adzkie 8. Dosen melakukan Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. 9. Dosen melakukan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 10. Dosen melaksanakan proses pembelajaran dapat dipilih dengan metode: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah atau metode pembelajaran lain yang efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 11. Dosen melaksanakan bentuk pembelajaran berupa : kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, program praktik lapangan, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat. 12. Universitas Adzkie menetapkan bentuk pembelajaran umum dan pembelajaran khusus dimana untuk mata
--	---

	<p>kuliah umum bisa diambil antar program studi di lingkungan perguruan tinggi.</p> <p>13. Universitas Adzkia melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi lainnya dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran berupa pertukaran pelajar.</p> <p>BEBAN BELAJAR MAHASISWA</p> <p>14. Universitas Adzkia menetapkan beban belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS) dengan beban belajar mahasiswa minimal 144 (seratus empat puluh enam) sks paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.</p> <p>15. Universitas Adzkia melaksanakan program pendidikan selama satu tahun akademik yang terdiri dari 2 semester dan menyelenggarakan semester antara yang diselenggarakan: a) selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b) beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester; dan c). sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.</p> <p>16. Universitas Adzkia memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran</p> <p>17. Universitas Adzkia menentukan bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas :a) Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b). Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c) Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>18. Universitas Adzkia menentukan bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses Pembelajaran berupa seminar terdiri atas : a) Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; b) Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p>
--	---

	<p>19. Universitas Adzkia menentukan bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses Pembelajaran berupa praktikum, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, wirausaha dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>20. Ketua Program studi menetapkan bentuk pembelajaran berupa program praktek lapangan minimal 1800 menit perminggu persemester.</p> <p>EVALUASI DAN PENINGKATAN PROSES PEMBELAJARAN</p> <p>21. Universitas Adzkia menetapkan Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester per semester pada semester berikut.</p> <p>22. Ketua program studi melakukan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran dan mendokumentasikan.</p> <p>23. Ketua program studi memonitor hasil evaluasi proses pembelajaran pada setiap program studi untuk dasar perencanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</p>	<p>1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.</p> <p>2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi proses pembelajaran.</p> <p>3. Melakukan Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM) terhadap proses perkuliahan setiap akhir semester.</p> <p>4. Melakukan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap pelaksanaan standar proses pembelajaran setiap tahun.</p>

<p>7. Indikator</p> <p>Ketercapaian Standar</p> <p>Proses Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kehadiran dosen setiap matakuliah termasuk UAS dan UTS adalah 90%. 2. Terlaksananya integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan penanaman nilai-nilai karakter. 3. Terdapat dokumen pelaksanaan EDOM pada seluruh matakuliah. 4. Kehadiran minimal mahasiswa $\geq 80\%$. 5. Kelengkapan RPS dan kontrak perkuliahan 100%. 6. Persentase dosen yang mengisi kelengkapan dokumen proses pembelajaran (berita acara) proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana, dibuktikan dengan tingkat kehadiran adalah 100% 7. Terdapat dokumen yang menyatakan 1 sks proses pembelajaran berupa praktikum 170 menit dan 1 sks teori 50 menit pada seluruh matakuliah. 8. Terdapat rincian tugas terstruktur dan tugas mandiri yang terdapat di dalam RPS setiap matakuliah. 9. Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dilaksanakan oleh setiap program studi. 10. Program studi menerapkan proses pembelajaran secara SCL minimal 50% dari seluruh matakuliah. 11. Adanya integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen ke dalam kegiatan pembelajaran yang dituangkan dalam bentuk bahan ajar, daftar referensi pada RPS dsb. 12. Terlaksananya proses pembelajaran dalam bentuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dibawah bimbingan dosen. 13. Terlaksananya kegiatan kuliah umum yang diikuti oleh mahasiswa dari seluruh program studi di Universitas Adzkie. 14. Terlaksananya kerjasama Universitas Adzkie dengan perguruan tinggi lainnya dalam rangka pelaksanaan
---	---

	proses pembelajaran berupa pertukaran mahasiswa.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP pelaksanaan perkuliahan 2. Bukti penugasan mandiri dan terstruktur 3. Laporan Monev Pembelajaran
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permen Ristekdikti No.13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Rencana Strategis Universitas Adzkia

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/ Univ-Adz/2022/54.011.00
		Tanggal	:
	Standar Penilaian PEMBELAJARAN	Revisi	: -
		Halaman	: 58-64

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS ADZKIA

1. Visi dan Misi Universitas Adzka	<p>Visi :</p> <p><i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran	<p>Untuk mencapai visi dan misi maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh mahasiswa dan satuan pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p>

<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Adzkia 2. Pimpinan Program Studi 3. Kepala BAAK 4. Dosen
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan. 2. Prinsip otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 3. Prinsip objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 4. Prinsip akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. 5. Prinsip transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 6. Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester. 7. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit

	Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Adzkia menerapkan prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi selama proses pembelajaran berlangsung. 2. Dosen melakukan penilaian unsur sikap dengan teknik observasi selama proses pembelajaran berlangsung. 3. Dosen melakukan penilaian keterampilan umum, keterampilan khusus dan penguasaan pengetahuan dengan memilih satu atau kombinasi dari teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket setiap semester. 4. Dosen merumuskan instrumen penilaian untuk melakukan penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain setiap semester. 5. Dosen dalam menentukan Hasil akhir penilaian harus merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan 6. Dosen dalam menyusun mekanisme penilaian harus terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa sebelum diinput ke Portal Akademik; dan d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Dosen menerapkan Prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir selama satu semester pembelajaran. 8. Universitas Adzkia menerapkan prosedur penilaian pada tahap perencanaan dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang. 9. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu melaksanakan penilaian dapat mengikutsertakan mahasiswa dan/atau pemangku kepentingan yang relevan sesuai dengan rencana pembelajaran selama satu semester. 10. Dosen menyampaikan hasil penilaian pembelajaran ke Bagian Akademik dan Administrasi Kemahasiswaan (BAAK) yang terkait yang dipublikasikan pada portal akademik. 11. Rektor melakukan peningkatan standar proses penilaian berdasarkan evaluasi hasil penilaian pembelajaran oleh Ketua prodi. 12. Dosen melakukan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: <ol style="list-style-type: none"> a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang ; atau e. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
--	---

	<ol style="list-style-type: none">13. Universitas Adzkie dalam melakukan penilaian mahasiswa menggunakan huruf antara A-E dan angka antara 0-100 untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).14. Dosen harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan RPS.15. BAAK melalui Portal akademik mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).16. Ketua program studi membagikan Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).17. Universitas Adzkie menyatakan kelulusan mahasiswa program sarjana apabila telah menempuh seluruh beban belajar 144-146 sks dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).18. Universitas Adzkie menetapkan indeks prestasi semester predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: a). mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); b). mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau c). Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari dan sama dengan 3,51 (tiga koma lima satu), tidak ada nilai C, boleh mengulang masa studi, dan masa studi kurang dari n+1 (4 tahun + 6
--	---

	<p>bulan).</p> <p>19. Universitas Adzkia memberikan ijazah, bagi lulusan program sarjana, sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya; gelar; dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI).</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua program studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian. 2. Gugus Kendali Mutu (GKM) pada setiap prodi melakukan monitoring kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap teknik dan instrumen yang dirumuskan di RPS. 3. Mengintegrasikan data hasil penilaian kedalam Sistem Informasi Akademik Universitas. 4. Melakukan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap pelaksanaan standar penilaian pembelajaran setiap tahun.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap dosen sudah mengikuti pelatihan PEKERTI-AA yang mencakup pelatihan teknik penilaian belajar mahasiswa. 2. Formulir (blangko) penilaian mencakup teknis penilaian dan jenis instrumen yang digunakan 3. Terdapat Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) 4. Rata-rata IPK lulusan adalah 3,4 5. Persentase kelulusan tepat waktu minimal 80% 6. Persentase lulusan yang langsung bekerja 98%
<p>7. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelaksanaan UAS 2. Formulir penilaian belajar mahasiswa
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permen Ristekdikti No.13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar

	Nasional Pendidikan Tinggi 3. Rencana Strategis Universitas Adzkia
--	---

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/Univ-Adz/2022/55.012.00
		Tanggal	: -
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi	: -
		Halaman	: 65-71

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS ADZKIA

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>Universitas Adzka</p>	<p>Visi :</p> <p><i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
<p>2. Rasional</p>	<p>Dalam konteks hubungan <i>input</i> proses <i>output</i> pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang</p>

	<p>kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Untuk itu Universitas Adzkia melalui LPPPM menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan agar program penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan baik.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Non Akademik 3. Bagian Perencanaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 4. LPPPM 5. Ketua Program Studi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. 3. Kompetensi pendidik sebagaimana dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. 4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka

	<p>pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.</p> <p>6. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga pendidik oleh Rektor Universitas Adzkie, yang memiliki NIDN, NIDK dan atau Dosen yang ditempatkan oleh pemerintah dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Tenaga Kependidikan</p>	<p>Kualifikasi Dosen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor Bidang Non Akademik melalui BPSDM melakukan rekrutmen dosen dengan kualifikasi akademik minimal magister yang relevan dengan program studi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Wakil Rektor Bidang Non Akademik mewajibkan setiap dosen memiliki kompetensi pendidik berupa sertifikat pendidik. 3. Ketua Program Studi dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi KKNI. <p>Beban Kerja Dosen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan beban kerja pada kegiatan pokok dosen yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.

	<p>2. BPSDM menghitung beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a). kegiatan pokok dosen mencakup: 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan; 4. penelitian; dan 5. pengabdian kepada masyarakat; b). kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c). kegiatan penunjang.</p> <p>4. Ketua Program Studi mendistribusikan dosen sebagai Pembimbing Utama Tugas Akhir maksimal 10 mahasiswa.</p> <p>5. Ketua Program Studi mendistribusikan beban tugas pendidikan dan pengajaran dosen tetap minimal 6 SKS per semester.</p> <p>6. Rektor menetapkan Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.</p> <p>7. Rektor menetapkan jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.</p> <p>8. Rektor menetapkan jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang yang wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.</p> <p>Tenaga Kependidikan</p> <p>1. Rektor mensyaratkan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali tenaga administrasi yang berkualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.</p>
--	---

	<p>2. Rektor mensyaratkan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Bersama Wakil Rektor Bidang Non Akademik melalui BPSDM menyusun kebijakan manajemen SDM. 2. Rektor Bersama Wakil Rektor Bidang Non Akademik melalui BPSDM melakukan perekrutan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan mekanisme dan kualifikasi yang telah ditentukan. 3. Rektor Bersama Wakil Rektor Bidang Non Akademik melakukan penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan pertahun serta memberikan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> berdasarkan penilaian kinerja. 4. Rektor mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen tetap dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktoral melalui program bantuan pendidikan dari pihak internal maupun eksternal. 5. Rektor dan Ketua Program Studi melalui Bagian Pengembangan SDM (BPSDM) menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan. 6. Rektor dan Ketua Program Studi melalui BPSDM memberikan kesempatan seluas-luasnya pada dosen untuk mengikuti sertifikasi pendidik. 7. Rektor melalui BPSDM memotivasi dan memantau secara berkala penjenjangan karier dosen. 8. Rektor melalui LPKSM menyelenggarakan pembinaan karakter dosen dan tenaga kependidikan

	<p>secara periodik.</p> <p>9. Rektor Universitas Adzkie bersama dengan YASB menyelenggarakan pelatihan serta memberi dukungan untuk mengikuti pelatihan eksternal kampus bagi tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi di bidang administrasi</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya rasio dosen : mahasiswa maksimal 1 : 35. 2. Seluruh dosen tetap berkualifikasi minimal Magister. 3. Persentase dosen berkualifikasi S3 adalah 16% 4. Seluruh dosen memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli. 5. Persentase dosen dengan jabatan akademik Lektor adalah 19%. 6. Persentase dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala adalah 9%. 7. Persentase dosen yang memiliki sertifikasi pendidik yaitu 77%. 8. Persentase tenaga kependidikan dengan sertifikat keahlian adalah 14%. 9. Persentase tenaga kependidikan yang memiliki jabatan fungsional dan mengikuti diklat teknis/fungsional adalah 14%. 10. Persentase tenaga kependidikan berkualifikasi S1 adalah 86%. 11. Tersedianya dokumen SOP rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan. 12. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa paling banyak 10 mahasiswa. 13. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dosen tetap pada kegiatan tridharma perguruan tinggi rata-rata berkisar antara 12 SKS sampai 16 SKS. 14. Persentase dosen tidak tetap yang mengajar di

	<p>Universitas Adzkie maksimal 40% dari jumlah seluruh dosen yang mengajar pada Universitas Adzkie.</p> <p>15. Adanya dosen yang mendapat pengakuan/rekognisi kepakaran/prestasi/kinerja dosen yang diundang sebagai narasumber.</p> <p>16. Adanya dokumen upaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>17. Adanya dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi setiap dosen.</p>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Kepegawaian 2. Buku Panduan Perekrutan, Pengelolaan, dan Pemberhentian Pegawai. 3. Buku Panduan Penilaian Kinerja 4. Buku Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permen Ristekdikti No.13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Rencana Strategis Universitas Adzkie

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/Univ-Adz/2022/56.013.00
		Tanggal	:
	Standar Sarana Prasarana PEMBELAJARAN	Revisi	: -
		Halaman	: 72-77

STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN UNIVERSITAS ADZKIA

1. Visi dan Misi Universitas Adzka	Visi : <i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i> Misi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan

	pendidikan dan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana perlu disusun untuk menunjang penyelenggaraan program pendidikan sehingga dapat berjalan dengan baik.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Universitas Adzkie 2. Wakil Rektor Bidang Non Akademik 3. Bagian pengelola sarana dan prasarana 4. Perpustakaan 5. Bagian P-KS
4. Definisi Istilah	Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor, Wakil Rektor Bidang Non Akademik, Kepala Bagian Sarpras harus menyediakan sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: (a) perabot, (b) peralatan pendidikan, (c) media pendidikan, (d) buku, (e) sarana teknologi informasi dan komunikasi, (f) instrumentasi eksperimen, (g) sarana olah raga, (h) sarana kesenian, (i) sarana fasilitas umum, (j) bahan habis pakai, dan (k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 2. Rektor menetapkan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana harus berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. 3. Rektor, Wakil Rektor Bidang Non Akademik harus menyediakan prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: (a) lahan, (b) ruang kelas, (c) perpustakaan, (d) laboratorium (e) Tempat berolahraga, (f) ruang untuk berkesenian, (g) ruang

	<p>unit kegiatan kemahasiswaan, (h) ruang pimpinan, (i) ruang dosen, (j) ruang tata usaha, dan (k) fasilitas umum.</p> <p>4. Rektor, Wakil Rektor Bidang Non Akademik menyediakan fasilitas umum paling sedikit terdiri atas : (a) jalan; (b) air; (c) listrik; (d) jaringan komunikasi suara; (e) data, (f) Mesjid, (g) Pojok Qur'an, (h)Saung, (i) Labschool, (j) Adzkia Convention Centre, (k) Asrama putri</p> <p>5. Rektor, Wakil Rektor Bidang Non Akademik harus menyediakan lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dengan status Hak Milik yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik.</p> <p>6. Rektor, Wakil Rektor Bidang Non Akademik harus menyediakan bangunan dengan standar kualitas bangunan minimal kelas A atau setara yang harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan yang didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.</p> <p>7. Rektor, Wakil Rektor Bidang Non Akademik menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus yang terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. Lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda; c. Jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
--	--

	<p>d. Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan</p> <p>e. Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor berkoordinasi dengan para ketua prodi secara berkala. 2. Setiap Ketua Prodi membuat pengajuan kepada Wakil Rektor Bidang Non Akademik terkait kebutuhan sarana prasarana yang menunjang proses pembelajaran. 3. Wakil Rektor Bidang Non Akademik mengatur proses pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran. 4. Wakil Rektor Bidang Non Akademik membentuk tim pengelolaan sarana dan prasarana untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan. 5. Rektor membuat peraturan atau kebijakan mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana bagi civitas akademika Universitas Adzka. 6. Wakil Rektor Bidang Non Akademik dan Ketua Prodi bekerja sama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah. 7. Wakil Rektor Bidang Non Akademik membentuk tim penyusunan proposal untuk mendapatkan hibah sarana prasarana dari Dikti maupun dari Pemprov. 8. Rektor Bersama Wakil Rektor Bidang Non Akademik harus mengatur proses penghapusan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan

	perundang-undangan.
7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase kriteria baik terhadap kepuasan layanan sarana dan prasarana oleh mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan adalah 75 %. 2. Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin ketercapaian dari capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. 3. Kapasitas ruang kuliah sebanyak 55 mahasiswa dengan luas 49 m² yang dilengkapi dengan sarana pembelajaran (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, komputer/laptop, AC/Kipas angin, <i>sound system</i>, tripod sekaligus kamera, internet <i>wifi</i>, dan penerangan yang cukup). 4. Memiliki akses ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses <i>online</i>). 5. Memiliki ruang kerja pimpinan perorang. 6. Ruang administrasi kantor minimal 4 m² 7. Ruang kerja dosen minimal 4 m² 8. Ruang perpustakaan dengan luas 98 m². 9. Luas laboratorium komputer 49 m² dengan jumlah 20 unit komputer. 10. Sistem informasi dan telekomunikasi dalam PBM didukung oleh komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan dapat diakses dengan jaringan WAN. 11. Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pengembangan karakter dosen dan mahasiswa.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen sistem informasi pengelolaan sarana dan prasarana 2. Buku pedoman UPT Perpustakaan 3. SOP penggunaan sarana dan prasarana 4. Panduan layanan teknologi informasi dan

	komunikasi
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permen Ristekdikti No.13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Rencana Strategis Universitas Adzka

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/ Univ -Adz/2022/57.014.00
		Tanggal	:
	Standar Pengelolaan PEMBELAJARAN	Revisi	: -
		Halaman	: 78-82

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS ADZKIA

1. Visi dan Misi Universitas Adzka	<p>Visi :</p> <p><i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pembelajaran. Tujuan dan sasaran dari penetapan standar ini adalah terselenggaranya program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.</p>

<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPPPM 4. Ketua Program Studi 5. Dosen 6. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 2. Pengelolaan pembelajaran adalah suatu proses penataan atau pengaturan kegiatan pembelajaran.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Adzkie melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran secara berkala. 2. Rektor Universitas Adzkie/Wakil Rektor Bidang Akademik menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran; 3. Program Studi dan Dosen Kelompok Kajian mengembangkan kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester setiap empat tahun sekali 4. Wakil Rekor I menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan setiap semester. 5. Program Studi dan Dosen melakukan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan setiap

	<p>semester.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Ketua LPPPM menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Universitas Adzkia 7. Program Studi mengadakan program tutorial dan bimbingan akademik agar tercipta suasana akademik dan budaya mutu yang baik sepanjang proses perkuliahan 8. Ketua LPPPM mengembangkan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen yang mengacu pada rekomendasi Asosiasi Program Studi; 9. Ketua LPPPM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahun. 10. Ketua LPPPM melalui Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat Program Studi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran berupa kegiatan Monev dua kali dalam 1 semester. 11. Ketua LPPPM menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi setiap semester. 12. Ketua Program Studi melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
--	---

<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit di bawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan. 2. Rektor menyelenggarakan pelatihan, penyegaran untuk menjaga kesetiakawanan, kerjasama dan toleransi diantara para pimpinan unit dan program studi.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen dan implementasi kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran ditingkat institusi. 2. Adanya dokumen pengelolaan akademik (kalender akademik, struktur organisasi, uraian tugas, peraturan akademik, panduan kurikulum, tata tertib, kode etik, dan penjaminan mutu.) ditingkat institusi. 3. Kemudahan akses pelaksanaan pengelolaan pembelajaran. 4. Terlaksananya sistem evaluasi dan audit internal program studi. 5. Adanya dokumen diseminasi kinerja institusi yang mudah diakses oleh civitas dan pemangku kepentingan. 6. Tersedianya kebijakan tertulis tentang suasana akademik. 7. Program Studi memiliki mekanisme penetapan Pembimbing Akademik (PA). 8. Jumlah total mahasiswa bimbingan per dosen PA maksimal 45 orang. 9. Keterlaksanaan pembimbingan akademik minimal 2 kali/semester. 10. Program Studi memiliki mekanisme penetapan Pembimbing Tugas Akhir (TA). 11. Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing utama

	<p>tugas akhir maksimal 10 orang.</p> <p>12. Rata-rata jumlah pertemuan pembimbingan tugas akhir minimal 8 kali.</p> <p>13. Adanya dokumen Kurikulum setiap program studi yang disahkan oleh Rektor.</p> <p>14. Tersedianya RPS setiap matakuliah.</p> <p>15. Tersedianya berita acara rapat koordinasi dosen pada setiap program studi.</p> <p>16. Rata-rata tingkat kehadiran dosen dalam mengajar 100%.</p> <p>17. Tersedianya LKD bagi dosen yang bersertifikasi tiap semester.</p> <p>18. Tersedianya SKP setiap dosen/tahun.</p> <p>19. Adanya bukti penerapan sistem penjaminan mutu melalui Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM), monev pembelajaran dan audit mutu internal.</p> <p>20. Adanya dokumen pelaksanaan <i>tracer study</i> untuk perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran di program studi.</p> <p>21. Adanya dokumen diseminasi kinerja prodi.</p>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Monev 2. SOP AMI 3. SOP pembimbingan akademik 4. SOP pembimbingan skripsi
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permen Ristekdikti No.13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Rencana Strategis Universitas Adzka

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/ Univ-Adz/2022/58.015.00
		Tanggal	:
	Standar Pembiayaan PEMBELAJARAN	Revisi	: -
		Halaman	: 83-87

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS ADZKIA

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>Universitas Adzka</p>	<p>Visi :</p> <p><i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
<p>2. Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<p>Salah satu unsur yang menunjang kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan oleh perguruan tinggi adalah unsur pembiayaan. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dengan pertimbangan hal tersebut maka Universitas Adzka melalui LPPPM</p>

	menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan Universitas, ketua program studi, dan ketua unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Yayasan 2. Rektor 3. Ketua LPPPM 4. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. 2. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan biaya investasi dan biaya operasional dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan setiap tahunnya. 2. Rektor menetapkan biaya Investasi terdiri dari: pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan (Kualifikasi, Kualitas dan Karakter). 3. Rektor menetapkan Biaya Operasional terdiri dari: biaya kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan yang dibagi dalam biaya bahan pembelajaran dan biaya tak langsung. 4. Rektor menetapkan uang kuliah berdasarkan jenis

	<p>program studi, akreditasi, indeks kemahalan biaya, peminat prodi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Rektor menetapkan RKAT berdasarkan Standar pembiayaan di atas dalam bentuk Rencana Anggaran Kerja Tahunan yang disetujui oleh Ketua Yayasan setiap tahunnya. 6. Rektor memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai Undang-Undang setiap bulannya. 7. Rektor melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Universitas Adzkie setiap tahun. 8. Rektor melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. 9. Rektor berupaya memperoleh pendanaan dari luar (Yayasan, Hibah, dan Kerjasama) setiap tahun 10. Rektor membuat prosedur, mekanisme dan regulasi menggalang dana dari luar yang akuntabel dan transparan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor/Wakil Rektor menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam perencanaan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggungjawaban terkait keuangan atau pembiayaan pendidikan 2. Rektor berkoordinasi dengan Ketua Yayasan dalam hal dukungan dana untuk prodi baru. 3. Rektor menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh program studi dan unit-unit lain dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada. 4. LPPPM membentuk tim audit internal yang di SK kan oleh Rektor secara periodik untuk mengawasi dan

	<p>mengaudit keuangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Rektor/Wakil Rektor menyusun langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan guna pemenuhan standar pembiayaan. 6. Rektor membentuk tim Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang terdiri dari pimpinan Lembaga, Unit, Prodi dan Biro di lingkungan Universitas Adzkie disahkan oleh SK Rektor. 7. Setiap Unit di bawah Wakil Rektor I dan II membuat perencanaan penerimaan dana setiap tahun. 8. Universitas Adzkie mendapatkan dukungan dana dari Yayasan Adzkie Sumatera Barat terkait pengembangan prodi-prodi baru. 9. Ketua Program Studi melaksanakan pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk laporan penggunaan dana atas kegiatan yang dilaksanakan oleh prodi dan dilaporkan ke Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) Universitas Adzkie. 10. Bagian keuangan Yayasan Adzkie Sumatera Barat melakukan Audit internal setiap bulannya. 11. Pimpinan Universitas Adzkie harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dana untuk biaya operasional pendidikan, biaya operasional kemahasiswaan, investasi SDM, sarana dan prasarana, serta dana untuk kegiatan pengembangan karakter staf dan mahasiswa. 2. Sistem pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi dan unit-unit lainnya; 3. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan

	<p>efisien.</p> <p>4. Terdapat dokumen Laporan pertanggungjawaban Rencana Kegiatan & Anggaran Tahunan (RKAT) perguruan tinggi tahunan.</p> <p>5. Persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta sarana dan prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pendidikan.</p>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan tentang pengelolaan keuangan Universitas Adzkie 2. SOP Penyusunan RKAT 3. SOP pengeluaran rutin unit 4. SOP pengeluaran kegiatan unit 5. Borang atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permen Ristekdikti No.13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Akademik Universitas Adzkie

STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS ADZKIA



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU (LPPPM)
UNIVERSITAS ADZKIA
TAHUN 2022**

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/ Univ-Adz/2022/61.016.00
		Tanggal	:
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	: -
		Halaman	: 89-92

STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS ADZKIA

1. Visi dan Misi Universitas Adzka	<p>Visi :</p> <p><i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Rasional Standar Hasil Penelitian	<p>Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan</p>

	<p>metoda ilmiah secara sistematis sesuai otonomi kelimuan dan budaya akademik. Hasil penelitian mahasiswa, selain harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan /atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan /atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 3. Ketua Program Studi 4. Dosen 5. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM dalam meningkatkan kualitas penelitian menetapkan hasil penelitian diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan karakter anak bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang dirancang sesuai dengan RIP Universitas Adzkiea setiap 4 tahun sekali. 2. Ketua LPPM dalam meningkatkan kualitas penelitian menetapkan hasil penelitian diperoleh dari kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang dilakukan minimal 1 kali 1 tahun oleh setiap dosen.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Ketua LPPM menetapkan hasil penelitian yang dihasilkan oleh mahasiswa juga diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang dirancang sesuai dengan <i>Roadmap</i> penelitian dosen Universitas Adzkia. 4. Ketua LPPM menetapkan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat minimal 1 kali dalam 1 tahun.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Ketua LPPM bersama Ketua Prodi merumuskan dokumen kriteria minimal hasil penelitian dosen dan mahasiswa. b. Rektor menetapkan dokumen kriteria minimal hasil penelitian dosen dan mahasiswa. c. Rektor memfasilitasi dosen dan mahasiswa untuk mengikuti pelatihan penelitian. d. Ketua LPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil penelitian dan luaran penelitian (publikasi ilmiah) dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan bidang kajian unggulan penelitian Universitas Adzkia.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen kriteria minimal hasil penelitian dosen dan mahasiswa 2. Terselenggaranya penelitian dosen dan mahasiswa yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara otomatis sesuai otonomi keilmuan 3. Jumlah publikasi jurnal nasional tidak

	<p>terakreditasi/seminar (wilayah/lokal/PT) /media massa wilayah yakni maksimal 1 judul/dosen/tahun</p> <p>4. Jumlah publikasi jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional/seminar nasional/media massa nasional yakni minimal 1 judul/dosen/3 tahun</p> <p>5. Jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi/seminar internasional/media massa internasional yakni maksimal 1 judul/prodi/3 tahun.</p> <p>6. Jumlah judul artikel yang disitasi dalam 3 tahun per program studi minimal sepertiga dari jumlah dosen tetap di setiap prodi</p> <p>7. Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per program studi dalam 3 tahun minimal sepertiga dari jumlah dosen tetap program studi.</p>
8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat mengikuti Pelatihan/ Workshop Penelitian 2. Buku Pedoman Penelitian 3. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Adzkie 4. Buku Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah 5. SOP monitoring dan evaluasi penelitian
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permen Ristekdikti No.13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Rencana Induk Penelitian Universitas Adzkie

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/ Univ-Adz/2022/62.017.00
		Tanggal	:
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	: -
		Halaman	: 93-96

STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS ADZKIA

1. Visi dan Misi Universitas Adzka	<p>Visi : <i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Rasional Standar Isi Penelitian	<p>Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian</p>

	<p>yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Isi Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 3. Ketua Program Studi 4. Dosen 5. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM menetapkan standar isi penelitian yaitu kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang tertuang dalam Road Map penelitian dalam waktu 4 tahun sekali. 2. Ketua LPPM menetapkan kriteria, materi, dan prinsip penelitian dasar dan terapan dalam waktu 4 tahun sekali 3. Ketua LPPM menyusun Road Map penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 4. Ketua LPPM menyusun Road Map penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 5. Ketua LPPM menetapkan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.

	6. Ketua LPPM menetapkan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM bersama ketua program studi menentukan bidang kajian penelitian dan roadmap penelitian untuk mengarahkan hasil dan luran penelitian dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan RIP Universitas Adzkie. 2. LPPM mensosialisasikan bidang kajian, roadmap, luaran penelitian, RIP dan buku pedoman penelitian kepada seluruh dosen dan mahasiswa 3. LPPM mensosialisasikan materi-materi dan skim penelitian serta syarat-syarat dan ketentuan penelitian dasar dan terapan serta contoh formatnya pada buku panduan penelitian kepada dosen. 4. Membekali dosen dan mahasiswa tentang pengetahuan penyusunan proposal penelitian melalui pelatihan dan workshop. 5. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk laporan penelitian dosen.
7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen Rencana Induk Penelitian Universitas Adzkie. 2. Persentase jumlah penelitian yang sesuai dengan RIP : 80% 3. Lebih dari 10% program penelitian merupakan penelitian terapan 4. Lebih dari 10% program penelitian merupakan penelitian dasar/fundamental
8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan Standar ini diperlukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Pedoman Penelitian 2. Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permen Ristekdikti No.13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	<ol style="list-style-type: none">2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Rencana Induk Penelitian Universitas Adzkia
--	---

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/ Univ-Adz/2022/63.018.00
		Tanggal	: -
	Standar Proses PENELITIAN	Revisi	: -
		Halaman	: 97-100

STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS ADZKIA

1. Visi dan Misi Universitas Adzka	<p>Visi :</p> <p><i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Rasional Standar Proses Penelitian	<p>Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metoda ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.</p>

	<p>Kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi selain penjelasan diatas juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa dinyatakan dalam besaran satu kredit semester.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Proses Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 3. Ketua Program Studi 4. Dosen 5. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, memenuhi kaidah dan metode ilmiah dan sistem penjaminan mutu penelitian minimal 4 tahun sekali. 2. Ketua LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan minimal 4 tahun sekali. 3. Ketua program studi menetapkan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir harus memenuhi ketentuan yang berlaku di Universitas Adzka.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM membuat kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi yang tercantum dalam buku pedoman penelitian dan rencana induk penelitian.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. LPPM mempunyai struktur organisasi serta <i>jobdesk</i> dalam pengelolaan proses penelitian. 3. LPPM mensosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa tentang buku pedoman penelitian. 4. LPPM memfasilitasi dosen dan mahasiswa tentang pengetahuan dan pelatihan untuk proses penelitian, seperti: peyusunan proposal, pembuatan laporan, pembuatan metoda ilmiah yang sesuai dengan judul penelitian. 5. Memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana dan sumber dana yang ada dari Universitas Adzkie. 6. LPPM membuat laporan monitoring dan evaluasi semua proses penelitian. 7. LPPM membuat laporan kinerja penelitian.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya buku pedoman penelitian dan rencana induk penelitian Universitas Adzkie. 2. Tersedianya buku panduan tugas akhir mahasiswa bagi setiap prodi. 3. Tersedianya SOP proses pelaksanaan penelitian untuk dosen dan mahasiswa 4. Persentase penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa minimal 12,5% dari jumlah judul penelitian dosen setiap tahun
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<p>Untuk melaksanakan Standar ini diperlukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Pedoman Penelitian 2. SK Anggota Pada Struktur Organisasi LPPM 3. Laporan Akhir Penelitian 4. Berita acara seminar hasil penelitian 5. SOP Pengelolaan Penelitian 6. SOP Pengelolan Jurnal 7. SOP Pengajuan dan Penerimaan Proposal

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Permen Ristekdikti No.13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Rencana Induk Penelitian Universitas Adzkia
---------------------	---

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/Univ-Adz/2022/64.019.00
		Tanggal	:
	Standar Penilaian PENELITIAN	Revisi	: -
		Halaman	: 101-104

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS ADZKIA

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>Universitas Adzka</p>	<p>Visi :</p> <p><i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
<p>2. Rasional Standar Penilaian Penelitian</p>	<p>Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit : edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. Penilaian proses dan hasil penelitian, selain memenuhi prinsip penilaian juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat</p>

	<p>dilakukan dengan menggunakan metoda dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir dan/atau skripsi, diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di Universitas Adzka.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 3. Ketua Program Studi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian 2. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitian. 3. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas. 4. Akuntabel merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti. 5. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya diakses oleh semua pemangku kepentingan.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian minimal 1 tahun sekali 2. Ketua LPPM menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. 3. Ketua LPPM melakukan monitoring internal progress

	<p>penelitian dosen dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian minimal 1 tahun sekali.</p> <p>4. Ketua LPPM melakukan penilaian penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.</p> <p>5. Ketua LPPM menetapkan peraturan penilaian penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	<p>1. LPPM membuat standar penilaian pengajuan dan penerimaan proposal untuk masing-masing skim yang akan diselenggarakan di Universitas Adzkie.</p> <p>2. LPPM bersama tim/panitia membuat metoda dan instrument yang sesuai standar penilaian penelitian seperti : metoda checklist, seminar terbuka, dll</p> <p>3. LPPM mensosialisasikan semua standar penilaian serta semua dokumen terkait standar isi, proses dan hasil penelitian kepada tim/panitia yang dibentuk untuk membantu penilaian penelitian dosen dan mahasiswa.</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian	<p>1. Adanya pedoman dan prosedur penilaian hasil penelitian dosen dan mahasiswa.</p> <p>2. Adanya instrumen penilaian penelitian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi</p> <p>3. Terlaksananya proses monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dosen yang mendapat hibah yayasan</p>
8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :</p> <p>1. Buku Pedoman Penelitian</p> <p>2. Standar Penilaian Penelitian</p> <p>3. SOP Pengajuan dan Penerimaan Proposal Penelitian</p>

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Permen Ristekdikti No.13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Rencana Induk Penelitian Universitas Adzkie
---------------------	---

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/ Univ-Adz/2022/65.020.00
		Tanggal	:
	STANDAR PENELITI	Revisi	: -
		Halaman	: 105-107

STANDAR PENELITI UNIVERSITAS ADZKIA

1. Visi dan Misi Universitas Adzka	<p>Visi :</p> <p><i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Rasional Standar Peneliti	<p>Untuk mewujudkan visi, dan misi Universitas Adzka dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi, hal tersebut telah mengacu pada Undang -Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang</p>

	<p>Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Peneliti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 3. Ketua Program Studi 4. Dosen 5. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian yaitu memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Peneliti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM menetapkan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian berdasarkan kualifikasi akademik minimal S2 dan hasil penelitian. 2. Ketua LPPM menetapkan kriteria peneliti sesuai dengan jenis hibah penelitian internal. 3. Dosen dan Mahasiswa sebagai peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) membekali

	<p>dosen tentang penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</p> <p>2. Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) membekali dosen tentang pengetahuan dan pelatihan penulisan dan pelaksanaan penelitian.</p> <p>3. Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) membekali dosen untuk bisa lulus di hibah penelitian yang diadakan pemerintah atau hibah bersaing lainnya.</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Peneliti	<p>1. Persentase dosen yang melakukan penelitian minimal berkualifikasi akademik S2 dan memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan kegiatan penelitian yang dilakukan adalah 100%.</p> <p>2. Mahasiswa yang dilibatkan oleh dosen dalam kegiatan penelitian sudah mengambil mata kuliah metode penelitian.</p>
8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :</p> <p>1. Sertifikat mengikuti Pelatihan/ Workshop penelitian</p> <p>2. Standar operasional prosedur/ SOP penelitian</p> <p>3. Buku panduan penelitian</p>
9. Referensi	<p>1. Permen Ristekdikti No.13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>3. Rencana Induk Penelitian Universitas Adzkia</p>

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/ Univ-Adz/2022/66.021.00
		Tanggal	:
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	: -
		Halaman	: 107-110

STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS ADZKIA

1. Visi dan Misi Universitas Adzka	<p>Visi :</p> <p><i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<p>Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Adzka dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan</p>

	<p>Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 3. Ketua Program Studi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. 2. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. 3. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menyediakan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian dengan mempertimbangkan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. 2. Ketua Program Studi meninjau ketersediaan sarana dan prasarana penelitian untuk penelitian dan pengajaran harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan

	keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan setiap lima tahun.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM merumuskan kriteria minimal penyediaan sarana dan prasarana penelitian 2. Ketua LPPM menetapkan dokumen kriteria minimal sarana dan prasarana penelitian berdasarkan SK Rektor. 3. Ketua LPPM bersama Ketua Prodi melakukan analisis kebutuhan dan membuat perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk penelitian 4. Rektor dan Ketua LPPM mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana untuk penelitian ke Yayasan 5. Yayasan menyediakan sarana dan prasarana untuk penelitian.
7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya laboratorium riset di bidang pendidikan di Adzkie 2. Tersedianya perpustakaan untuk mendukung referensi yang dibutuhkan untuk penelitian dosen dan mahasiswa 3. Seluruh sarana dan prasarana memiliki standar dan pedoman keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas Adzkie 2. Rencana Strategis Universitas Adzkie 3. Rencana Induk Penelitian Universitas Adzkie
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permen Ristekdikti No.13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Rencana Induk Penelitian Universitas Adzkie

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/ Univ -Adz/2022/67.022.00
		Tanggal	:
	Standar Pengelolaan PENELITIAN	Revisi	: -
		Halaman	: 111-115

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS ADZKIA

1. Visi dan Misi Universitas Adzka	<p>Visi :</p> <p><i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Rasional Standar Pengelolaan Penelitian	<p>Pengelolaan penelitian memerlukan perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan pedoman. Agar hasil pengelolaan penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pengelolaan penelitian sesuai dengan visi dan misi Universitas Adzka, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pengelolaan penelitian tertentu atau standar yang</p>

	<p>harus dipenuhi agar hasil pengelolaan penelitian berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itu maka ditetapkan standar pengelolaan.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 3. Ketua Program Studi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah lembaga pengelola Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Adzkie.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<p>PERENCANAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan lembaga LPPM sebagai lembaga pengelola penelitian di Universitas Adzkie dengan kepengurusan diganti setiap 3 tahun. 2. Ketua LPPM memiliki dokumen mutu yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu penelitian di Universitas Adzkie. 3. Setiap 4 tahun sekali LPPM harus: (a) rencana strategis program penelitian (b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian; (c) memfasilitasi pelaksanaan Penelitian; (d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian; (e) melakukan diseminasi hasil Penelitian; (f) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian,

	<p>penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); (g) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</p> <p>PELAKSANAAN</p> <p>4. Rektor/Ketua LPPM menjaga mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian berkelanjutan;</p> <p>5. Ketua LPPM/Ketua program studi memastikan penelitian dilakukan sesuai dengan standar mutu penelitian.</p> <p>6. Ketua LPPM menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p> <p>EVALUASI</p> <p>7. Ketua LPPM melakukan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.</p> <p>8. Ketua LPPM melakukan monitoring internal progress penelitian dosen.</p> <p>9. Ketua Program Studi melakukan monitoring progress penelitian mahasiswa.</p> <p>10. Ketua LPPM/Ketua Program Studi mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan standar mutu penelitian.</p> <p>PENGENDALIAN</p> <p>11. Ketua LPPM mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan penelitian dengan standar mutu penelitian.</p> <p>12. Ketua Program Studi mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan penelitian mahasiswa dengan capaian pembelajaran.</p> <p>13. Ketua Program Studi mengendalikan pelaksanaan</p>
--	--

	<p>tindak lanjut bagi dosen yang tidak memenuhi standar mutu penelitian.</p> <p>14. Ketua Program Studi mengendalikan pelaksanaan tindak lanjut bagi mahasiswa dan dosen pembimbing yang tidak memenuhi standar mutu penelitian.</p> <p>PENINGKATAN</p> <p>15. Rektor/Ketua LPPM meningkatkan mutu pengelolaan penelitian dalam menjalankan program penelitian berkelanjutan.</p> <p>16. Ketua LPPM meningkatkan standar mutu penelitian yang mencakup standar perencanaan, standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan serta standar pendanaan dan pembiayaan.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM merumuskan dokumen peraturan dan panduan program penelitian 2. Ketua menetapkan dokumen peraturan dan panduan program penelitian berdasarkan SK Rektor 3. Ketua LPPM bersama Ketua Prodi mensosialisasikan peraturan dan panduan program penelitian.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang mampu mengelola penelitian di Universitas Adzka. 2. Adanya peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan prodi. 3. Persentase dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian yakni 75%. 4. Adanya evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan

	5. Adanya penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas Adzkie 2. Renstra Universitas Adzkie 3. Rencana Induk Penelitian Universitas Adzkie
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permen Ristekdikti No.13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Rencana Induk Penelitian Universitas Adzkie.

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/ Univ -Adz/2022/68.023.00
		Tanggal	:
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PENELITIAN	Revisi	:
		Halaman	: 116-118

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS ADZKIA

1. Visi dan Misi Universitas Adzka	<p>Visi :</p> <p><i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Universitas Adzka wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:</p>

	<p>perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan ketentuan di Universitas Adzkie.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Yayasan 2. Rektor 3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 4. Ketua Program Studi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Adzkie menyediakan alokasi anggaran penelitian setiap tahun. 2. Universitas Adzkie mengusahakan dana penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 3. Universitas Adzkie menyediakan dana untuk: (1) perencanaan penelitian, (2) pelaksanaan penelitian, (3) Pengendalian penelitian (4) pemantauan dan evaluasi penelitian, (5) pelaporan hasil penelitian, (6) diseminasi hasil penelitian. 4. Rektor mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam suatu peraturan Ketua. 5. Universitas Adzkie menyediakan alokasi anggaran untuk pengelolaan penelitian untuk LPPM setiap tahun. 6. Ketua LPPM menyediakan dana untuk peningkatan kapasitas peneliti dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM merumuskan dokumen prosedur mekanisme pendanaan penelitian. 2. Senat memberikan pertimbangan, rekomendasi, dan

	<p>persetujuan penetapan dokumen prosedur mekanisme pendanaan penelitian.</p> <p>3. Rektor bersama Ketua LPPM melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen mekanisme pendanaan penelitian.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>1. Setiap dosen mendapatkan dana penelitian mandiri/hibah internal/hibah Dikti minimal 8 juta/dosen/tahun.</p> <p>2. LPPM memberikan insentif publikasi artikel yang terbit di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 sebanyak 1 juta/judul/dosen sebagai penulis utama setiap tahun anggaran.</p> <p>3. Adanya dokumen yang mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> <p>4. LPPM memberikan bantuan dana untuk kepengurusan HAKI sebagai luaran penelitian minimal 2 judul/prodi/3 tahun.</p> <p>5. Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan PT/mandiri minimal 1 judul/dosen/tahun</p> <p>6. Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri minimal 1 judul/dosen/3 tahun.</p> <p>7. Persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta sarana dan prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar penelitian.</p>
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<p>1. Statuta Universitas Adzkie</p> <p>2. Renstra Universitas Adzkie</p> <p>3. Rencana Induk Penelitian Universitas Adzkie</p> <p>4. Panduan Penelitian Universitas Adzkie</p>
<p>9. Referensi</p>	<p>1. Permen Ristekdikti No.13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADZKIA



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU (LPPPM)
UNIVERSITAS ADZKIA
TAHUN 2022**

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/ Univ -Adz/2022/71.024.00
		Tanggal	:
	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi	: -
		Halaman	: 120-122

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADZKIA

<p>1. Visi dan Misi Universitas Adzka</p>	<p>Visi : <i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
<p>2. Rasional Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Permendikbud No.3 Tahun 2020 pasal 57 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan iptek untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan peraturan tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi Universitas Adzka khususnya pelaksanaan</p>

	<p>pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. Rektor b. Ketua LPPM c. Ketua Program Studi</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar hasil PKM merupakan kriteria minimal hasil pengabdian masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Ketua LPPM menetapkan hasil pengabdian kepada masyarakat harus: a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan; b. Pemanfaatan teknologi tepat guna; c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar; e. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat juga bermanfaat bagi bidang sosial dan keagamaan.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM mensosialisasikan buku panduan PkM terkait standar hasil PkM kepada dosen dan mahasiswa. 2. LPPM memfasilitasi dosen dan mahasiswa untuk mengikuti pelatihan PkM. 3. LPPM melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan hasil PkM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan skim yang dibuat.
<p>7. Indikator Ketercapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase jumlah PkM terlaksana di setiap prodi sesuai dengan keilmuan Prodi yang ada setiap tahun minimal 85

<p>Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>% dari seluruh kegiatan PkM yang dilaksanakan.</p> <p>2. Persentase mahasiswa yang dilibatkan dalam PkM dosen minimal 85 % dari jumlah PkM yang dilaksanakan.</p>
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<p>1. Buku Pedoman Pelaksanaan PkM.</p> <p>2. SOP Pelaksanaan PkM</p>
<p>9. Referensi</p>	<p>1. Permen Ristekdikti No.13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>3. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Adzkia</p>

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/ Univ -Adz/2022/72.025.00
		Tanggal	:
	STANDAR ISI Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi	: -
		Halaman	: 123-125

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADZKIA

1. Visi dan Misi Universitas Adzka	Visi : <p><i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> Misi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Rasional Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Permendikbud No.3 Tahun 2020 pasal 58 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan iptek untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan

	peraturan tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi Universitas Adzkia khususnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 3. Ketua Program Studi 4. Dosen 5. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.
5. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Ketua LPPM menetapkan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan buku pedoman PkM kepada seluruh dosen dan mahasiswa. 2. Mensosialisasikan skim PkM yang dirumuskan LPPM serta syarat dan ketentuannya kepada seluruh dosen dan mahasiswa.
7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah PkM yang dilaksanakan 100 % merupakan hasil penelitian. 2. Jumlah PkM yang dilaksanakan 100 % merupakan dengan kebutuhan masyarakat.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelaksanaan PkM 2. Buku Pedoman Pelaksanaan PkM.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permen Ristekdikti No.13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	<ol style="list-style-type: none">2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Adzka
--	--

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/ Univ -Adz/2022/73.026.00
		Tanggal	:
	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi	: -
		Halaman	: 126-128

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADZKIA

1. Visi dan Misi Universitas Adzka	Visi : <p><i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> Misi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Rasional Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Permendikbud No.3 Tahun 2020 pasal 59 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan IPTEK untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan peraturan tersebut dan merealisasikan Visi

	<p>dan Misi Universitas Adzkie khususnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 3. Ketua Program Studi 4. Dosen 5. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM menetapkan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat: a. Pelayanan kepada masyarakat; b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahlian; c. Peningkatan kapasitas masyarakat; d. Pemberdayaan masyarakat; atau e. Kegiatan sosial keagamaan 2. Ketua LPPM mewajibkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan. 3. Ketua Program studi menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa harus diarahkan kepada capaian pembelajaran lulusan. 4. Ketua Program Studi/Dosen menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terarah, terukur dan terprogram.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM bersama Kaprodi melakukan analisis terhadap dokumen regulasi eksternal dan internal terkait.

<p>Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ketua LPPM bersama Kaprodi merumuskan dokumen tentang proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 3. Rektor menetapkan dokumen proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 4. Ketua LPPM membentuk dan menetapkan tim reviewer proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 5. Tim reviewer proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat mereview proposal untuk memastikan standar mutu materi penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 2. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang terselenggara secara terarah, terukur, dan terprogram
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelaksanaan PkM 2. Buku Pedoman Pelaksanaan PkM
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permen Ristekdikti No.13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Adzkia

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/ Univ -Adz/2022/74.027.00
		Tanggal	:
	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi	: -
		Halaman	: 129-131

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADZKIA

1. Visi dan Misi Universitas Adzka	Visi : <p><i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> Misi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Rasional Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Permendikbud No.3 Tahun 2020 pasal 60 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan IPTEK untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan peraturan tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi Universitas Adzka khususnya pelaksanaan

	<p>pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 3. Ketua Program Studi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian PkM merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil PkM. 2. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi dosen agar terus meningkatkan mutu PkM. 3. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas. 4. Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana PKM. 5. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya diakses oleh semua pemangku kepentingan.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menetapkan aspek penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus terintegrasi memenuhi unsur: a. Edukatif; b. Objektif; c. Akuntabel; dan d. Transparan. 2. LPPM menetapkan kriteria penilaian pengabdian kepada masyarakat meliputi: a. Tingkat kepuasan masyarakat; b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, keterampilan, pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi dimasyarakat secara berkelanjutan; d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan civitas akademika sebagai hasil

	<p>pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p> <p>3. LPPM melakukan penilaian pengabdian kepada masyarakat menggunakan metode instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>1. LPPM membuat standar penilaian untuk pengajuan dan penerimaan proposal PkM.</p> <p>2. LPPM mensosialisasikan standar penilaian penerimaan proposal PkM.</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>1. Tersusunnya dokumen kriteria minimal penilaian pengabdian kepada masyarakat</p> <p>2. Tersedianya rubrik penilaian pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi unsur edukatif dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, pelaksana pengabdian kepada masyarakat, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat</p> <p>3. Tersedianya rubrik penilaian pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi unsur objektif</p> <p>4. Tersedianya rubrik penilaian pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi unsur akuntabel</p> <p>5. Tersedianya rubrik penilaian pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi unsur transparan</p> <p>6. Tersedianya metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat</p>
8. Dokumen Terkait	<p>1. SOP Pelaksanaan PkM</p> <p>2. Buku Pedoman Pelaksanaan PkM</p>
9. Referensi	<p>1. Permen Ristekdikti No.13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>

	<ol style="list-style-type: none">2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Adzka
--	--

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/ Univ -Adz/2022/75.028.00
		Tanggal	:
	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi	: -
		Halaman	: 133-135

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADZKIA

1. Visi dan Misi Universitas Adzka	Visi : <i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i> Misi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Rasional	Permendikbud No.3 Tahun 2020 pasal 61 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan IPTEK untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan

	peraturan tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi Universitas Adzkie khususnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Ketua LPPM 3. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM.
5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	LPPM menetapkan pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM membekali dosen tentang pedoman metodologi PkM. 2. LPPM membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan/ proposal/ laporan PKM melalui pelatihan/ worksop.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Dokumen yang memuat kriteria minimal kualifikasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 2. Tersedianya dokumen penguasaan metodologi penerapan pengabdian kepada masyarakat 3. Terselenggaranya kegiatan workshop metodologi penerapan pengabdian kepada masyarakat
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelaksanaan PkM 2. Buku Pedoman Pelaksanaan PkM.

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Permen Ristekdikti No.13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Adzka
---------------------	--

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/ Univ -Adz/2022/76.029.00
		Tanggal	:
	Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi	: -
		Halaman	: 136-138

STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADZKIA

1. Visi dan Misi Universitas Adzka	Visi : <i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i> Misi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Permendikbud No.3 Tahun 2020 pasal 62 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan iptek untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan peraturan tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi

	Universitas Adzkie khususnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Pihak yang Bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Ketua LPPM 3. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan PkM. 2. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha agar tujuan PkM tercapai. 3. Standar sarana dan prasarana PkM merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PKM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang ada. 2. Ketua LPPM memperhatikan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM melakukan inventarisasi keberadaan sarana prasarana yang dimiliki untuk kegiatan PkM. 2. LPPM menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil inventarisasi perencanaan kebutuhan sarana prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya.
7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen kriteria minimal sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 2. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana untuk

<p>Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>kegiatan Pengabdian kepada masyarakat</p> <p>3. Tersedianya sarana dan prasarana Pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat</p>
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<p>1. Buku Pedoman Pelaksanaan PkM.</p> <p>2. SOP Pelaksanaan PkM</p>
<p>9. Referensi</p>	<p>1. Permen Ristekdikti No.13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>3. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Adzka</p>

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/Univ-Adz/2022/77.030.00
		Tanggal	:
	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi	: -
		Halaman	: 139-142

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADZKIA

1. Visi dan Misi Universitas Adzka	Visi : <i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i> Misi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Rasional Standar Pengelolaan PkM	Permendikbud No.3 Tahun 2020 pasal 63 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan iptek untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan

	<p>bangsa. Guna melaksanakan peraturan tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi Universitas Adzkia khususnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan PkM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 3. Ketua Program Studi 4. Dosen 5. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar pengelolaan PkM merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan PkM</p>	<p>PERENCANAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM memiliki dokumen mutu yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu PkM. 2. Ketua LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu PkM <p>PELAKSANAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Rektor/Ketua LPPM menjaga mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM berkelanjutan; 4. Ketua LPPM/Ketua program studi memastikan PkM dilakukan sesuai dengan standar mutu PkM 5. LPPM menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam meyelenggarakan program PkM melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

	<p>EVALUASI</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Ketua LP3M melakukan evaluasi terhadap LPPM dalam melaksanakan program PkM 7. Ketua LPPM/KaProdi melakukan monitoring internal progress PkM dosen 8. Ketua Program Studi melakukan monitoring progress PkM mahasiswa 9. Ketua LPPM/Ketua Program Studi mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan PkM dengan standar mutu PkM <p>PENGENDALIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Ketua LPPM mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan PkM dengan standar mutu PkM 11. Ketua Program Studi mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan PkM mahasiswa dengan capaian pembelajaran 12. Rektor mengendalikan pelaksanaan tindak lanjut bagi dosen yang tidak memenuhi standar mutu PkM. 13. Ketua Program Studi mengendalikan pelaksanaan tindak lanjut bagi mahasiswa dan dosen pembimbing yang tidak memenuhi standar mutu PkM <p>PENINGKATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 14. Rektor/Ketua LPPM meningkatkan mutu pengelolaan PkM dalam menjalankan program PkM berkelanjutan; 15. Ketua LPPM meningkatkan standar mutu PkM yang mencakup standar perencanaan, standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan serta standar pendanaan dan pembiayaan.
--	--

6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM bersama Kaprodi melakukan analisis terhadap dokumen regulasi eksternal dan internal terkait. 2. Ketua LPPM bersama Kaprodi merumuskan dokumen tentang proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 3. Rektor menetapkan dokumen proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen formal tentang kebijakan dan panduan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat beserta format laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Adanya peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi. 3. Persentase dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan peta jalan PkM yakni 75%. 4. Adanya evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan. 5. Adanya penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi. 6. Tersedianya rubrik evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Pedoman Pelaksanaan PkM. 2. SOP Pelaksanaan PkM
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permen Ristekdikti No.13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Adzkie

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/Univ-Adz/2022/78.031.00
		Tanggal	:
	Standar Pendanaan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi	: -
		Halaman	: 143-146

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ADZKIA

<p>1. Visi dan Misi Universitas Adzka</p>	<p>Visi : <i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
<p>2. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM</p>	<p>Permendikbud No.3 Tahun 2020 pasal 65 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan IPTEK untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan peraturan tersebut dan merealisasikan Visi</p>

	<p>dan Misi Universitas Adzkie khususnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Yayasan 2. Rektor 3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 4. Ketua Program Studi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Pendanaan dan pembiayaan PkM adalah sumber dana yang bersumber dari internal Universitas Adzkie, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, serta mandiri.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Adzkie menyediakan alokasi anggaran PkM setiap tahun. 2. Universitas Adzkie mengupayakan dana PkM yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan PkM. 2. Diseminasi standar komponen rincian biaya penyelenggaraan PkM ke dosen. 3. Mendapatkan persetujuan melalui rapat senat dan disahkan berlakunya oleh pimpinan Universitas Adzkie. 4. Menuangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak terkait. 5. Menjadikan dasar pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan Universitas Adzkie.

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Menuliskan rencana kerja tahunan. 7. Pelaksanaan anggaran : <ol style="list-style-type: none"> a. Proposal rencana kegiatan b. Pembahasan c. Realisasi dana d. Surat pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan keuangan evaluasi terhadap kesesuaian antara RKAT dan SPJ e. Auditing/ penilaian
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen RAB institusi yang direvisi pertahun 2. Tersedianya dokumen yang mengatur proses kerja sama dengan berbagai pihak untuk pendanaan kegiatan pengabdian 3. Terselenggaranya alokasi dana dari lembaga LPPM untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. Setiap dosen mendapatkan dana PkM mandiri/hibah internal/hibah Dikti minimal 4 juta/dosen/tahun. 5. LPPM memberikan insentif publikasi artikel PkM yang terbit di jurnal nasional/nasional terakreditasi sebanyak 5 ratus ribu/judul/dosen sebagai penulis utama setiap tahun anggaran. 6. Adanya dokumen yang mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM. 7. LPPM memberikan bantuan dana untuk kepengurusan HAKI sebagai luaran dari PkM minimal 2 judul/prodi/3 tahun. 8. Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan PT/mandiri minimal 1 judul/dosen/tahun. 9. Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri minimal 1 judul/dosen/3 tahun. 10. Persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta sarana dan prasarana telah sesuai dengan perencanaan

	investasi serta melebihi standar PkM.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Pedoman Pelaksanaan PkM. 2. SOP Pelaksanaan PkM
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permen Ristekdikti No.13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Adzka

STANDAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS ADZKIA



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU (LPPPM)
UNIVERSITAS ADZKIA
TAHUN 2022**

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/Univ-Adz/2022/11.001.00
		Tanggal	:
	STANDAR MBKM	Revisi	: -
		Halaman	: 148-151

Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan di dalam dan di luar prodi, di dalam atau di luar Universitas Adzka, atau di lembaga non PT

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>Universitas Adzka</p>	<p>Visi :</p> <p><i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Program MBKM tertuang Permendikbud no 3 Tahun 2020 pasal 18, yang berbunyi bahwa Perguruan Tinggi harus memfasilitasi mahasiswa untuk bisa belajar di luar prodi baik di dalam atau diluar PT atau di luar PT. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi harus menyusun dan menetapkan aturan untuk memudahkan mahasiswa</p>

	melaksanakan program MBKM.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Rektor b. Ketua Program Studi c. Pimpinan Unit/Lembaga
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. MBKM adalah Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. 2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah rumusan standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (Permendikbud No. 44 Tahun 2015 pasal 5 ayat 1.). 3. KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 4. Program Studi dalam PT adalah program studi yang berada dalam Universitas Adzkie 5. Program Studi diluar Universitas Adzkie adalah program studi yang sama dengan prodi yang ada di Universitas Adzkie yang berada di Perguruan Tinggi lainnya. 6. Lembaga non PT adalah lembaga di luar Perguruan Tinggi yang melaksanakan program MBKM seperti kementrian dan lembaga yang bekerja sama dengan

	Universitas Adzkia untuk tempat melaksanakan program MBKM oleh Universitas Adzkia secara mandiri.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua program studi menetapkan mata kuliah yang dikonversi untuk setiap program MBKM. 2. Wakil Rektor 1 menetapkan peraturan bahwa mahasiswa dapat mengikuti kegiatan MBKM minimal di semester 5. 3. Ketua Program Studi dalam merumuskan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan MKBM 4. Ketua Program Studi menetapkan prasyarat mata kuliah (lintas prodi) yang dapat diikuti mahasiswa prodi lain dalam Universitas Adzkia 5. Ketua program studi melakukan pemantauan pelaksanaan program MBKM diluar prodi baik di dalam maupun luar Universitas Adzkia atau di lembaga non PT. 6. Ketua program studi dalam mewujudkan program MBKM wajib menetapkan konversi nilai CPL mahasiswa yang mengambil mata kuliah di luar program studi di dalam dan atau di luar Universitas Adzkia atau di lembaga non PT.
6. Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi pimpinan dengan Ketua Program Studi 2. Menyelenggarakan pelatihan MBKM bagi Ketua program studi dan tim kurikulum. 3. Membekali semua pimpinan program studi untuk mengikuti pertemuan dengan organisasi profesi agar mampu menyusun konversi mata kuliah untuk setiap program MBKM.
7. Indikator Ketercapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya bukti dokumentasi rapat evaluasi pelaksanaan MBKM setiap semester

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Adanya konversi mata kuliah untuk setiap program MBKM yang tercantum dalam buku kurikulum setiap Program Studi
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas Adzkie Tahun 2021 2. RIP Universitas Adzkie Tahun 2022 3. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Adzkie Tahun 2022 4. Peraturan Akademik Universitas Adzkie Tahun 2022 5. Buku Kurikulum Prodi Tahun 2022
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud no 3 Tahun 2020 2. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 tahun 2021 tentang pengakuan satuan kredit semester pembelajaran program kampus merdeka. 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2021 tentang indikator kinerja utama (IKU) perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi di kementerian pendidikan dan kebudayaan.

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen : SM/Univ-Adz/2022/11.001.00
		Tanggal :
	STANDAR MBKM	Revisi : -
		Halaman : 152-155

STANDAR FASILITAS MAHASISWA BELAJAR DI LUAR PRODI

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>Universitas Adzka</p>	<p>Visi :</p> <p><i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan rahmatan lil‘alamin dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Program MBKM tertuang Permendikbud no 3 Tahun 2020 pasal 18, yang berbunyi bahwa Perguruan Tinggi harus memfasilitasi mahasiswa untuk bisa belajar di luar prodi baik di dalam atau diluar PT atau di luar PT. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi harus menyusun dan menetapkan aturan untuk memudahkan mahasiswa melaksanakan program MBKM.</p>
<p>3. Pihak yang</p>	<p>1. Pimpinan Universitas Adzka</p>

<p>Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar</p>	<p>2. Pimpinan Program Studi 3. Pimpinan Unit/Lembaga</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>1. Panduan MBKM adalah buku panduan yang berisi mekanisme pelaksanaan MBKM dan jenis-jenis program MBKM yang dapat dipilih mahasiswa untuk belajar diluar prodi didalam dan atau diluar Universitas Adzkia</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>1. Rektor menetapkan peraturan akademik yang memuat pembelajaran MBKM</p> <p>2. Wakil Rektor I membentuk unit khusus untuk mengelola program MBKM Universitas Adzkia</p> <p>3. LPPPM menyusun panduan dan SOP terkait pelaksanaan MBKM di luar prodi baik di dalam dan atau di luar Universitas Adzkia</p> <p>4. Wakil Rektor I menetapkan panduan dan SOP terkait pelaksanaan MBKM di luar prodi baik di dalam dan atau di luar Universitas Adzkia.</p> <p>5. Ketua Prodi menentukan matakuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa dari luar prodi/PT lain yang akan mengikuti program MBKM di prodi Universitas Adzkia.</p> <p>6. Wakil Rektor 1 menetapkan program studi yang dapat mengikuti program MBKM adalah program studi yang sudah terakreditasi Baik Sekali atau B.</p> <p>7. Mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen pembimbing MBKM.</p> <p>8. Rektor menetapkan masa dan beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran luar program studi sebagai berikut :</p> <p>a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan</p>

	<p>Pembelajaran di luar Program Studi dalam Universitas Adzkie</p> <p>b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi di luar Universitas Adzkie 2) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda dan/atau 3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi <p>9. Ketua LPPPM melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran MBKM yang dilaksanakan oleh program studi.</p>
<p>6. Strategi Pencapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintegrasikan aturan MBKM kedalam peraturan akademik. 2. Rapat koordinasi pimpinan dengan Ketua Program Studi dan unit pengelola MBKM 3. Memberikan update informasi MBKM dan memotivasi serta memberikan bimbingan bagi mahasiswa yang ingin mengikuti program MBKM luar prodi di dalam/dan luar Universitas Adzkie
<p>7. Indikator Ketercapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen peraturan akademik sudah memuat aturan pembelajaran MBKM 2. Adanya unit pengelola MBKM yang berada di bawah LPPPM 3. Adanya Buku Panduan Pelaksanaan MBKM Universitas Adzkie. 4. Tersedianya panduan penyusunan kurikulum yang terintegrasi MBKM 5. Kenaikan jumlah mahasiswa yang mengikuti MBKM minimal 30% setiap tahun

	6. Kenaikan jumlah program studi yang melaksanakan program MBKM minimal 50% setiap tahun
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas Adzkie Tahun 2021 2. RIP Universitas Adzkie Tahun 2022 3. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Adzkie Tahun 2022 4. Peraturan Akademik Universitas Adzkie Tahun 2022 5. Buku Kurikulum Prodi Tahun 2022
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud no 3 Tahun 2020 2. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 tahun 2021 tentang pengakuan satuan kredit semester pembelajaran program kampus merdeka.

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/Univ-Adz/2022/11.001.00
		Tanggal	:
	STANDAR MBKM	Revisi	: -
		Halaman	: 156-159

STANDAR DOSEN MEMBIMBING DI LUAR PRODI

<p>1. Visi dan Misi Universitas Adzka</p>	<p>Visi : <i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan rahmatan lil‘alamin dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 tahun 2021 tentang pengakuan satuan kredit semester pembelajaran program kampus merdeka mengharuskan Perguruan tinggi memberikan pengakuan pelaksanaan pembelajaran program Kampus Merdeka di luar perguruan tinggi asal.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Adzka 2. Pimpinan Program Studi

Mencapai Standar	
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap adalah dosen yang di SK kan oleh Rektor sebagai dosen Universitas Adzkia yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi di Universitas Adzkia. 2. Dosen DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) adalah dosen tetap yang mendaftarkan diri sebagai pembimbing mahasiswa diluar Prodi Universitas Adzkia yang akan mendapat sertifikat pembimbing kegiatan dan insentif pembimbingan yang dikeluarkan oleh pengelola Program MBKM. 3. Dosen pembimbing MBKM adalah dosen tetap yang ditunjuk oleh Ketua Prodi untuk membimbing dan melakukan konversi nilai mahasiswa yang melaksanakan program MBKM diluar Universitas Adzkia dan mendapatkan insentif pembimbingan yang dikeluarkan oleh pengelola Universitas Adzkia. 4. Mahasiswa MBKM adalah mahasiswa Universitas Adzkia yang mengikuti pembelajaran di luar Prodi di luar Universitas Adzkia.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan bahwa setiap dosen tetap dapat mengikuti kegiatan membimbing di luar prodi baik di dalam atau diluar Universitas Adzkia. 2. Wakil Rektor 1 dalam menetapkan dosen pembimbing di luar prodi harus memperhatikan beban kerja dosen terkait tridharma maupun tugas tambahan. 3. Wakil Rektor 1 menetapkan dosen pembimbing di luar prodi adalah dosen tetap yang telah memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli dengan kualifikasi akademik minimal magister.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Wakil Rektor 1 menetapkan dosen pembimbing MBKM adalah dosen yang memiliki pengalaman membimbing mahasiswa dalam melakukan pembelajaran di luar kampus seperti pengabdian masyarakat, PPL, program MBKM yang diadakan kemendikbud, organisasi mahasiswa di luar kampus dsb. 5. Ketua prodi mendistribusikan jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh dosen pembimbing MBKM maksimal 5 orang mahasiswa. 6. Dosen pembimbing MBKM melakukan konversi nilai mahasiswa yang mengikuti MBKM di akhir kegiatan MBKM. 7. Dosen DPL melaksanakan tugasnya sebagai dosen pembimbing lapangan diluar prodi harus mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggaran program MBKM diluar Universitas Adzkia.
<p>6. Strategi Pencapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Program Studi melakukan penilaian kinerja dosen pembimbing MBKM 2. LPPPM menyusun dan menetapkan mekanisme penetapan dosen pembimbing MBKM 3. LPPPM memberikan update info terkait program MBKM diluar Prodi di luar Universitas Adzkia yang dapat diikuti oleh dosen tetap sebagai dosen DPL. 4. LPPPM melakukan pembekalan kepada dosen pembimbing MBKM dalam melakukan pembimbingan dan konversi nilai mahasiswa MBKM.
<p>7. Indikator Ketercapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh dosen pembimbing di luar prodi berkualifikasi minimal Magister 2. Seluruh dosen pembimbing di luar prodi memiliki

	<p>jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Jumlah dosen tetap yang mendaftar sebagai dosen DPL setiap tahunnya minimal 10 % dari dosen tetap 4. Rasio dosen pembimbing MBKM : mahasiswa maksimal 1 : 5
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas Adzkie Tahun 2021 2. RIP Universitas Adzkie Tahun 2022 3. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Adzkie Tahun 2022 4. Peraturan Akademik Universitas Adzkie Tahun 2022 5. Buku Kurikulum Prodi Tahun 2022
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud no 3 Tahun 2020 2. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 tahun 2021 tentang pengakuan satuan kredit semester pembelajaran program kampus merdeka

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/Univ-Adz/2022/11.001.00
		Tanggal	:
	STANDAR MBKM	Revisi	: -
		Halaman	: 160-163

STANDAR PEMBIAYAAN BELAJAR DI LUAR PRODI

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>Universitas Adzka</p>	<p>Visi :</p> <p><i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Salah satu unsur yang menunjang kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan program belajar di luar Prodi oleh perguruan tinggi adalah unsur pembiayaan. Standar pembiayaan belajar di luar prodi merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan belajar di luar prodi di dalam dan atau di luar Universitas Adzka. Dengan pertimbangan hal tersebut</p>

	<p>maka Universitas Adzkie melalui LPPPM menetapkan standar pembiayaan belajar di luar Prodi yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan Universitas, ketua program studi, dan ketua unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Adzkie 2. Pimpinan Program Studi 3. Pimpinan Unit/Lembaga
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan MBKM adalah biaya yang dikeluarkan Universitas Adzkie dalam memfasilitasi mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar prodi baik didalam ataupun di luar Universitas Adzkie.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua program studi mengidentifikasi kegiatan-kegiatan pembelajaran, sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan yang membutuhkan pembiayaan MBKM. 2. Wakil Rektor 2 menetapkan aturan pembiayaan MBKM di luar prodi di dalam dan atau di luar Universitas Adzkie 3. Ketua program studi mengusulkan rencana pembiayaan MBKM kepada Rektor melalui Wakil Rektor 2 untuk dianggarkan di dalam RKAT. 4. Ketua program studi melaksanakan kegiatan MBKM yang sudah ditetapkan sesuai dengan anggaran pembiayaan pembelajaran. 5. BAUK melakukan pencatatan pembiayaan dengan sistem pembiayaan yang terkomputerisasi agar transaksi tercatat secara cepat dan tepat. 6. Badan penyelenggara mengupayakan pendanaan belajar di luar prodi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan dari mahasiswa.

6. Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Prodi melakukan sosialisasi standar pembiayaan pembelajaran MBKM kepada mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan. 2. Rektor berkoordinasi dengan YASB dalam hal dukungan dana untuk kegiatan MBKM. 3. Rektor/Wakil Rektor menyusun langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan guna pemenuhan standar pembiayaan MBKM. 4. Ketua Prodi melaksanakan pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk laporan penggunaan dana atas kegiatan MBKM yang dilaksanakan oleh prodi dan dilaporkan ke Kepala Bagian Keuangan dan Administrasi Umum (BKAU) Universitas Adzkie.
7. Indikator Ketercapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya aturan dokumen pembiayaan MBKM 2. Tersedianya dana untuk biaya operasional pembelajaran MBKM 3. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran pembelajaran MBKM 4. Terdokumentasi sistem pencatatan biaya pelaksanaan pembelajaran MBKM
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas Adzkie Tahun 2021 2. RIP Universitas Adzkie Tahun 2022 3. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Adzkie Tahun 2022 4. Peraturan Akademik Universitas Adzkie Tahun 2022 5. Buku Kurikulum Prodi Tahun 2022
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud no 3 Tahun 2020 2. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/Univ-Adz/2022/11.001.00
		Tanggal	:
	STANDAR MBKM	Revisi	: -
		Halaman	: 164-167

**STANDAR PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR PT, ATAU ANTARA PT
DENGAN LEMBAGA NON PT**

1. Visi dan Misi Universitas Adzka	<p>Visi :</p> <p><i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Rasional Standar	<p>Program MBKM tertuang Permendikbud no 3 Tahun 2020 pasal 18, yang berbunyi bahwa Perguruan Tinggi harus memfasilitasi mahasiswa untuk bisa belajar di luar prodi baik di dalam atau diluar PT atau di luar PT. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi perlu menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga non Perguruan Tinggi untuk memudahkan mahasiswa melaksanakan</p>

	program MBKM.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Adzkie 2. Pimpinan Program Studi 3. Pimpinan Unit/Lembaga
4. Definisi Istilah	Standar perjanjian kerjasama antar PT, atau antara PT dengan lembaga non PT merupakan kriteria minimal kesepakatan antara Universitas Adzkie dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di dalam maupun di luar negeri dalam bentuk kesepakatan bersama dan atau perjanjian kerjasama dalam rangka melaksanakan kegiatan MBKM.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor II menetapkan Lembaga mitra kerja sama, baik PT maupun non-PT untuk pelaksanaan program MBKM dengan memperhatikan relevansi CPL dengan Lembaga mitra dan bentuk kerja sama 2. Ketua Program Studi menjalin kerjasama dengan mitra yang akan menjadi pilihan bagi mahasiswa untuk belajar di luar prodi pada program MBKM 3. Kasubag Kerjasama membuat MoU perjanjian kerja sama dengan Lembaga-lembaga mitra, baik PT maupun non-PT untuk pelaksanaan program MBKM. 4. Rektor/Wakil Rektor I menetapkan pelaksana MBKM untuk melakukan monitoring, dan mengevaluasi kerja sama dengan Lembaga-lembaga mitra untuk melihat tingkat kepuasan mitra dan ketercapaian program MBKM. 5. Wakil Rektor II menindaklanjuti hasil evaluasi kerja sama dengan mitra dalam bentuk peningkatan kualitas kerja sama.
6. Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor/Ketua program studi merencanakan, menetapkan, memutuskan dan menyepakati kerja sama terkait MBKM dalam dan luar negeri dalam

	<p>bentuk dokumen nota kesepahaman (<i>memorandum of understanding</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ketua LPPPM Universitas Adzkie melaksanakan monitoring dan evaluasi serta audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar kerja sama dan apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan di Universitas Adzkie. 3. Kabag Humas dan Kerjasama melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerjasama dan SOP MBKM kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa secara periodik. 4. Kasubag Kerjasama berkoordinasi dengan pimpinan unit dalam melakukan survei kepuasan mitra dan melakukan analisa hasil survei dan rencana tindak lanjut atas hasil survei.
<p>7. Indikator Ketercapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya buku panduan dan atau SOP kerjasama terkait MBKM 2. Adanya unit yang mengelola kerjasama yang berada di bawah BPSH (Bagian Perencanaan Strategi dan Humas) 3. Adanya bukti sah adanya manfaat kerjasama bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran MBKM 4. Adanya bukti sah tentang peningkatan kinerja program studi terkait MBKM 5. Adanya laporan monev pelaksanaan kegiatan kerjasama terkait MBKM 6. Jumlah implementasi kerjasama terkait MBKM minimal 2 instansi dalam setahun
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas Adzkie Tahun 2021 2. RIP Universitas Adzkie Tahun 2022 3. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Adzkie

	<p>Tahun 2022</p> <p>4. Peraturan Akademik Universitas Adzka Tahun 2022</p> <p>5. Buku Kurikulum Prodi Tahun 2022</p>
9. Referensi	<p>1. Permendikbud no 3 Tahun 2020</p> <p>2. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020</p>

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/Univ-Adz/2022/11.001.00
		Tanggal	:
	STANDAR MBKM	Revisi	: -
		Halaman	: 168-171

**STANDAR KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG PENDIDIKAN TINGGI**

1. Visi dan Misi Universitas Adzka	<p>Visi :</p> <p><i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan rahmatan lil ‘alamin dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Rasional Standar	<p>Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, pada pasal 2 menjelaskan pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, Universitas Adzka harus menetapkan standar standar ketaatan terhadap Undang-</p>

	Undang. Agar segala bentuk keputusan dan kebijakan yang akan dikeluarkan Universitas harus merujuk kepada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Adzkie 2. Pimpinan Program Studi 3. Pimpinan Unit/Lembaga
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Perguruan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Kebijakan mutu adalah <i>Kebijakan SPMI</i> adalah dokumentasi/ pedoman tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu institusi pendidikan 3. Manual mutu adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana setiap standar dalam SPMI Perguruan Tinggi dirumuskan/ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya pada semua aras dalam PT. 4. Standar mutu adalah memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi. 5. Formulir mutu adalah memuat antara lain uraian tentang format berbagai macam formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan setiap Standar Mutu dalam SPMI sesuai dengan peruntukan setiap standar.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Rektor/Wakil Rektor/KaLembaga/KaBiro/ Kaprodi

	<p>menetapkan segala bentuk keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang Perguruan Tinggi yang dikeluarkan oleh Kementrian RI.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Rektor beserta seluruh civitas akademika mengimplementasikan segala bentuk peraturan perundang-undangan kedalam segala aktivitas akademik baik di dalam dan luar kampus. 3. LPPPM dalam menyusun dokumen mutu yakni kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu dan formulir mutu harus mengacu pada Standar Nasional Perguruan Tinggi.
6. Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemantauan segala bentuk informasi yang dikeluarkan dari Kementrian dan instansi terkait Pendidikan pada perguruan tinggi. 2. Rektor melalui pimpinan unit melakukan tindak lanjut terhadap info yang didapat dari Kementrian dan instansi terkait Pendidikan perguruan tinggi.
7. Indikator Ketercapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumentasi implementasi peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk dokumen maupun yang sudah diintegrasikan ke dalam sistem informasi universitas. 2. Adanya laporan pelaksanaan dharma Pendidikan secara berkala kepada LLDikti Wilayah X melalui akun Feeder PD Dikti 3. Adanya laporan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen melalui akun BIMA yang dikelola oleh LPPM. 4. Setiap dosen memiliki akun sister untuk pelaporan pelaksanaan tridharma.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas Adzkie Tahun 2021 2. RIP Universitas Adzkie Tahun 2022 3. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Adzkie

	<p>Tahun 2022</p> <p>4. Peraturan Akademik Universitas Adzka Tahun 2022</p> <p>5. Buku Kurikulum Prodi Tahun 2022</p>
9. Referensi	<p>1. Permendikbud no 3 Tahun 2020</p> <p>2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012</p>

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/Univ-Adz/2022/11.001.00
		Tanggal	:
	STANDAR MBKM	Revisi	: -
		Halaman	: 172-176

**STANDAR PEMELIHARAAN/PENINGKATAN JUMLAH
PEMINAT/PENDAFTAR**

<p>1. Visi dan Misi Universitas Adzka</p>	<p>Visi : <i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Permendikbud nomor 5 tahun 2020 pasal 6 menjelaskan jangka waktu berlakunya Akreditasi untuk Proram Studi atau Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh BAN-PT selama 5 (lima) tahun. Jika jangka waktu akreditasi tersebut akan berakhir maka BAN-PT akan memperpanjang kembali jangka waktu Akreditasi selama 5 (lima) tahun tanpa melalui</p>

	<p>permohonan perpanjangan Akreditasi. Dan peringkat Akreditasi yang telah diberikan dapat ditinjau kembali oleh BAN-PT sebelum jangka waktu akreditasi berakhir apabila terdapat penurunan mutu dalam hal menurunnya jumlah peminat/pendaftar pada Program Studi yang ada selama 5 (lima) tahun berturut-turut berdasarkan data pada PDDikti. Oleh karena itu, Universitas Adzkie perlu menyusun standar pemeliharaan/peningkatan jumlah peminat/pendaftar.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Adzkie 2. Pimpinan Program Studi 3. Pimpinan Unit/Lembaga
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim promosi adalah tim yang mempunyai tupoksi untuk menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan untuk meningkatkan jumlah mahasiswa. 2. Tim <i>roadshow</i> adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan jumlah mahasiswa yang dilakukan dengan cara mengunjungi sekolah-sekolah potensial. 3. <i>Blasting</i> memberikan informasi langsung ke no <i>Whatsapp</i> calon mahasiswa. 4. Afiliator <i>adalah</i> sebutan bagi mereka yang melakoni program <i>afiliasi</i>, yakni sebuah konsep kemitraan. 5. Kegiatan tridharma luar kampus adalah kegiatan dosen tetap yang dilaksanakan di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor dalam menetapkan tim promosi Universitas Adzkie setiap tahun akademik baru

	<p>berdasarkan usulan dari Wakil Rektor II dan Kepala BPSH.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Wakil Rektor II menyetujui pengalokasian dana untuk promosi yang diusulkan oleh Kepala BPSH setiap tahun. 3. Wakil Rektor II mengalokasikan ruangan sebagai tempat layanan penerimaan mahasiswa baru. 4. Kepala Bagian Humas dan Kerjasama berkoordinasi dengan tim promosi terkait perintisan dan tindak lanjut Kerjasama dengan perguruan tinggi lainnya dalam hal penerimaan mahasiswa baru. 5. Wakil Rektor II melakukan pengawasan dan memberikan arahan kepada tim promosi terkait progres kerja tim promosi dalam meningkatkan jumlah pendaftar. 6. Ketua tim promosi melakukan rapat koordinasi dengan tim promosi minimal sekali dalam 2 pekan. 7. Kepala UPT ICT menyediakan layanan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru secara berkelanjutan.
<p>6. Strategi Pencapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala bagian Humas dan Kerjasama melakukan Kerjasama baru dan melanjutkan Kerjasama yang sudah ada dengan perguruan tinggi lain terkait data penerimaan mahasiswa baru 2. Ketua tim promosi melakukan <i>roadshow</i> ke sekolah sekolah potensi. 3. Kepala bagian Humas dan Kerjasama melakukan Kerjasama baru dan melanjutkan Kerjasama yang sudah ada dengan perguruan tinggi lain terkait data penerimaan mahasiswa baru dan iklan di media sosial maupun media massa online

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Ketua tim promosi membentuk tim <i>roadshow</i> ke sekolah-sekolah SMA sederajat se wilayah Sumatera Barat 5. Ketua tim promosi merekrut afiliator sebanyak-banyaknya yang meliputi civitas akademika, mitra maupun masyarakat umum 6. Ketua tim promosi merekrut orang untuk memblasting data-data calon mahasiswa baru yang diperoleh dari hasil <i>roadshow</i> dan Kerjasama dengan instansi perguruan tinggi lainnya sesuai dengan kalender blasting yang ditetapkan oleh tim promosi 7. Setiap dosen yang mengajukan hibah pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM Universitas Adzka, kegiatan tersebut dilaksanakan harus di Sekolah Menengah tingkat Atas (SMA) atau yang sederajat dengan mengintegrasikan unsur promosi kedalam kegiatan tersebut. 8. Setiap dosen yang melaksanakan kegiatan tridharma luar kampus harus mengintegrasikan unsur promosi kedalam kegiatan tersebut.
<p>7. Indikator Ketercapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya tim promosi setiap tahun yang dapat dibuktikan dengan SK Rektor 2. Persentase kenaikan jumlah daerah asal mahasiswa (jumlah mahasiswa > 5 orang) (kabupaten/kota dan provinsi tetangga) yakni 10% setiap tahun 3. Persentase kenaikan jumlah pendaftar minimal 10% setiap tahun 4. Persentase kenaikan jumlah kuota calon mahasiswa KIP minimal 10% setiap tahun
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas Adzka Tahun 2021 2. RIP Universitas Adzka Tahun 2022

	<ol style="list-style-type: none">3. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Adzkia Tahun 20224. Peraturan Akademik Universitas Adzkia Tahun 2022
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Permendikbud nomor 3 Tahun 20202. Permendikbud nomor 5 tahun 2020

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/Univ-Adz/2022/11.001.00
		Tanggal	:
	STANDAR MBKM	Revisi	: -
		Halaman	: 177-179

**STANDAR PEMELIHARAAN/PENINGKATAN JUMLAH LULUSAN PADA
PROGRAM STUDI**

<p>1. Visi dan Misi Universitas Adzka</p>	<p>Visi : <i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil’alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Permendikbud nomor 5 tahun 2020 pasal 6 menjelaskan jangka waktu berlakunya Akreditasi untuk Program Studi atau Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh BAN-PT selama 5 (lima) tahun. Jika jangka waktu akreditasi tersebut akan berakhir maka BAN-PT akan memperpanjang kembali jangka waktu Akreditasi selama 5 (lima) tahun tanpa melalui permohonan</p>

	<p>perpanjangan Akreditasi. Dan peringkat Akreditasi yang telah diberikan dapat ditinjau kembali oleh BAN-PT sebelum jangka waktu akreditasi berakhir apabila terdapat penurunan mutu dalam hal menurunnya jumlah lulusan pada Program Studi yang ada selama 5 (lima) tahun berturut-turut berdasarkan data pada PDDikti. Oleh karena itu, Universitas Adzkia perlu menyusun standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan pada program studi di Universitas Adzkia.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Adzkia 2. Pimpinan Program Studi 3. Pimpinan Unit/Lembaga
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen PA adalah dosen yang ditugaskan oleh prodi untuk membantu dan membimbing persoalan-persoalan akademik yang dihadapi mahasiswa. 2. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi dan khususnya bagi tenaga pengajar. 3. Tugas Akhir (TA) adalah salah satu bentuk karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa pada tahap akhir dari masa studinya dan dibuat berdasarkan hasil penelitian.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan dosen penasehat akademik (PA) bagi setiap mahasiswa berdasarkan usulan dari Ketua Program Studi. 2. Dosen PA melakukan bimbingan terhadap mahasiswa bimbingannya minimal 3 kali dalam satu semester. 3. Ketua program studi menetapkan mekanisme

	<p>pembimbingan mahasiswa dengan dosen PA setiap awal semester.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Ketua program studi menyusun/merevisi buku bimbingan akademik setiap tahun akademik. 5. Ketua program studi dalam menyusun kurikulum memperhatikan distribusi SKS setiap semester agar mahasiswa dapat menyelesaikan studi paling cepat 3.5 tahun. 6. Ketua program studi menetapkan mekanisme bimbingan Tugas Akhir (TA) mahasiswa dengan dosen pembimbing TA.
6. Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua program studi melakukan koordinasi dengan dosen PA terkait mahasiswa yang cuti untuk di <i>follow up</i> setiap semester. 2. Ketua program studi mensosialisasikan mekanisme pembimbingan TA dan PA.
7. Indikator Ketercapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya buku bimbingan akademik untuk mahasiswa. 2. Rata-rata masa studi yakni 4 tahun 7 bulan 3. Kenaikan persentase kelulusan tepat waktu minimal 1% setiap tahun 4. Kenaikan persentase lulusan tepat waktu terhadap angkatan itu yakni 5% setiap tahun 5. Persentase lulusan yang lulus di angkatan itu yakni 90 % 6. Setiap dosen PA melakukan bimbingan setiap semester minimal 3 kali. 7. Mahasiswa menyelesaikan TA adalah 6 bulan sampai 1 tahun.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas Adzkie Tahun 2021 2. RIP Universitas Adzkie Tahun 2022 3. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Adzkie Tahun 2022

	<ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Akademik Universitas Adzka Tahun 20225. Buku Kurikulum Prodi Tahun 2022
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Permendikbud nomor 3 Tahun 20202. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020

**STANDAR
PENDIDIKAN KARAKTER
UNIVERSITAS ADZKIA**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU (LPPPM)
UNIVERSITAS ADZKIA
TAHUN 2022**

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen : SM/Univ- Adz/2022/51.008.00
		Tanggal :
	Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Karakter	Revisi :
		Halaman : 180-185

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN KARAKTER
UNIVERSITAS ADZKIA**

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>Universitas Adzka</p>	<p>Visi :</p> <p><i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
<p>2. Rasional Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Karakter</p>	<p>Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi, Universitas Adzka merumuskan dan menetapkan standar kompetensi lulusan pendidikan karakter. Hal ini mengacu pada SN Dikti pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dengan tambahan kekhasan berupa nilai-nilai karakter keadzkaian. Oleh karena itu, Universitas Adzka membuat dan menyusun</p>

	<p>standar kompetensi lulusan pendidikan karakter yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar kompetensi lulusan pendidikan karakter yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar pendidikan karakter. Rumusan capaian pembelajaran lulusan pendidikan karakter mengacu pada nilai-nilai karakter keadzkiaan yang bersumber dari nilai-nilai keislaman dan tercantum dalam Statuta Universitas Adzkia.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Karakter</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Adzkia 2. Kepala Lembaga Pengembangan Karakter Staf dan Mahasiswa (LPKSM) Universitas Adzkia 3. Ketua Program Studi 4. Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM) Universitas Adzkia 5. Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan karakter adalah segala bentuk usaha sadar yang terencana dan terarah melalui proses pembelajaran untuk menumbuhkembangkan dan memberdayakan seluruh potensi manusia guna membangun karakter pribadi yang baik, berakhlak mulia, dan menjadi individu yang bermanfaat bagi sesama manusia dan lingkungan alam di sekitarnya. 2. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 3. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai

	<p>hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran serta pengalaman hidup yang positif.</p> <p>4. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran.</p> <p>5. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran.</p> <p>6. Lembaga Pengembangan Karakter Staf dan Mahasiswa (LPKSM) adalah Lembaga yang berfungsi dan bertugas mengelola program pengembangan karakter seluruh sivitas akademika Universitas Adzkie.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Karakter</p>	<p>1. LPKSM Universitas Adzkie menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan pendidikan karakter yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Adzkie sekali 4 tahun.</p> <p>2. LPKSM dalam merumuskan capaian pembelajaran lulusan untuk pendidikan karakter harus mengacu pada nilai-nilai karakter keadzkiaan yang tercantum dalam Statuta UA.</p> <p>3. Mahasiswa menguasai konsep dan teori mengenai karakter keadzkiaan dan mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>4. Mahasiswa UA mengimplementasikan nilai-nilai karakter keadzkiaan yang berlandaskan nilai-nilai</p>

	keislaman dalam kehidupan sehari-hari sesuai contoh dari Rasulullah SAW, para shahabat, dan salafushshalih.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Karakter	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor membentuk Lembaga Pengembangan Karakter Staf dan Mahasiswa (LPKSM) yang bertugas dan berfungsi mengelola pembinaan dan pengembangan karakter seluruh sivitas akademika Universitas Adzkia. 2. Rektor berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan Karakter Staf dan Mahasiswa (LPKSM) dan Ketua program studi dalam merumuskan capaian pembelajaran lulusan pendidikan karakter unsur sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Adzkia. 3. LPKSM mensosialisasikan nilai-nilai karakter keadzkiaan yang terdapat dalam tujuan Universitas Adzkia kepada seluruh sivitas akademika Universitas Adzkia. 4. LPKSM mensosialisasikan capaian pembelajaran pendidikan karakter kepada seluruh dosen, khususnya yang mengampu mata kuliah keadzkiaan. 5. Wakil Rektor I dan Kepala LPKSM memastikan terlaksananya pendidikan karakter, baik yang bersifat intra kurikuler sesuai kurikulum yang berlaku di Universitas Adzkia, ko-kurikuler, maupun ekstra kurikuler guna mewujudkan capaian pembelajaran lulusan pendidikan karakter. 6. LPKSM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pendidikan karakter, serta terhadap keberhasilan capaian pembelajaran lulusan secara periodik dan insidental. 7. LPPPM melakukan Audit Mutu Internal (AMI)

	<p>terhadap pelaksanaan standar kompetensi lulusan pendidikan karakter setiap tahun.</p> <p>8. LPKSM meninjau ulang standar kompetensi lulusan untuk pendidikan karakter sekurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumen formal pembentukan LPKSM. 2. Terdapat dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan pendidikan karakter di Universitas Adzkiea terkait unsur sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 3. Persentase lulusan yang memenuhi 9 (sembilan) karakter keadzkiaan dengan kriteria “Baik”: 65 % 4. Persentase lulusan yang memenuhi 9 (sembilan) karakter keadzkiaan dengan kriteria “Baik Sekali”: 15 % 5. Persentase lulusan yang mampu membaca Al-Quran dengan kriteria minimal “Baik” : 50%. 6. Persentase lulusan yang menyelesaikan hafalan Juz 30: 100 %. 7. Persentase lulusan yang hafal Juz 30 dengan predikat “Baik Sekali” : 10 %. 8. Persentase mahasiswa yang menjadi pembina karakter: 5 %. 9. Tersedia dokumen monev untuk pendidikan karakter.
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kurikulum Universitas Adzkiea. 2. Dokumen Monev Pendidikan Karakter.
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Statuta Universitas Adzkiea. 3. Rencana Strategis Universitas Adzkiea.

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/Univ-Adz/2022/52.009.00
		Tanggal	:
	STANDAR ISI PENDIDIKAN KARAKTER	Revisi	:
		Halaman	: 186-190

STANDAR ISI PENDIDIKAN KARAKTER UNIVERSITAS ADZKIA

1. Visi dan Misi Universitas Adzka	<p>Visi :</p> <p><i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Rasional Standar Isi Pendidikan Karakter	<p>Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Adzka dan menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berprestasi sehingga dapat bermanfaat bagi sesama manusia dan lingkungan alam sekitarnya, Universitas Adzka menyusun standar isi pendidikan karakter di Universitas Adzka. Standar isi pendidikan karakter ini merupakan kriteria minimal tingkat</p>

	kedalaman dan dan keluasan materi pendidikan karakter, baik yang bersifat kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstra kurikuler. Kedalaman dan keluasan materi pendidikan karakter mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan oleh LPKSM.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Isi Pendidikan Karakter	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Adzkie. 2. Kepala Lembaga Pengembangan Karakter Staf dan Mahasiswa (LPKSM) Universitas Adzkie. 3. Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LPPPM) Universitas Adzkie. 4. Ketua Program Studi 5. Dosen.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum sebagaimana tercantum pada PP No. 17 tahun 2010 pasal 27 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. 2. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu. 3. Lembaga Pengembangan Karakter Staf dan Mahasiswa (LPKSM) adalah lembaga yang berfungsi dan bertugas untuk mengelola program pengembangan karakter sivitas akademika Universitas Adzkie agar selaras dengan nilai-nilai Islam. 4. Bina Pribadi Islami (BPI) adalah program pembinaan dan pengembangan karakter yang bertujuan membentuk pribadi yang mampu

	<p>mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Program ini bersifat rutin dan berkesinambungan, meliputi segenap unsur jasmani dan rohani, dilaksanakan dalam bentuk pertemuan pekanan berkelompok dengan bimbingan seorang pembina karakter yang berkompeten.</p> <p>5. Tahfizh adalah program menghafal ayat-ayat Al-Quran sebagai wujud upaya turut serta menjaga orisinalitas dan kemurnian Al-Quran.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Isi Pendidikan Karakter</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPKSM merumuskan dan merevisi kurikulum pendidikan karakter sekurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun. 2. Rektor mengesahkan dokumen kurikulum pendidikan karakter. 3. LPKSM menyusun program pendidikan karakter, baik yang bersifat intra kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstra kurikuler. 4. LPKSM menyusun kurikulum terkait mata kuliah keadzkiaan yang menunjang program pendidikan dan pengembangan karakter yang bersifat kurikuler. 5. LPKSM merancang program BPI guna menunjang pendidikan karakter yang bersifat ko-kurikuler dan menyusun dokumen-dokumen penunjangnya. 6. LPKSM merancang kelas Tahfizh guna menunjang pendidikan karakter yang bersifat ekstra kurikuler, serta mewujudkan lulusan yang hafal Juz 30 serta menyusun dokumen-dokumen penunjangnya. 7. LPKSM merancang program pelatihan karakter keadzkiaan (<i>Adzkie Character Training</i>), dan program lain yang menunjang pendidikan karakter yang bersifat ekstra kurikuler, dan mewujudkan lulusan yang mampu mengimplemantasikan nilai-

	<p>nilai karakter keadzkiaan dalam kehidupan sehari-hari.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pendidikan Karakter</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPKSM melakukan kajian tentang penyusunan kurikulum keadzkiaan untuk menunjang pendidikan karakter yang bersifat integratif. 2. LPKSM merumuskan standar kompetensi lulusan pendidikan karakter yang mengacu pada nilai-nilai karakter keadzkiaan. 3. LPKSM menjabarkan standar kompetensi lulusan pendidikan karakter dalam capaian pembelajaran mata kuliah keadzkiaan pada kurikulum, juga dalam capaian program BPI, dan capaian program Tahfizh. 4. LPKSM mensosialisasikan isi pendidikan karakter ke seluruh dosen, khususnya penanggung jawab mata kuliah keadzkiaan, kepada para Pembina BPI, dan para Pembina program Tahfizh 5. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kepala LPKSM, dan Ketua program studi melakukan peninjauan terhadap kurikulum yang akan diberlakukan pada tahun akademik selanjutnya. 6. LPPPM melakukan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap pelaksanaan standar isi pendidikan karakter setiap tahun.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pendidikan Karakter</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh dokumen kurikulum pendidikan karakter sudah disahkan Rektor. 2. Ada dokumen kurikulum mata kuliah keadzkiaan dan berlaku di seluruh program studi di Universitas Adzka. 3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada mata kuliah keadzkiaan tercantum dalam Rencana Pembelajaran semester (RPS). 4. Tersedianya panduan pelaksanaan BPI dan kelas

	<p>Tahfizh.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Tersedianya panduan pelaksanaan pelatihan karakter keadzkiaan (<i>Adzkia Character Training</i>). 6. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan BPI dan kelas Tahfizh.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kurikulum Universitas Adzkia 2. Dokumen RPS mata kuliah keadzkiaan. 3. Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Statuta Universitas Adzkia. 3. Rencana Strategis Universitas Adzkia.

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/Univ-Adz/2022/53.010.00
		Tanggal	:
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN KARAKTER	Revisi	:
		Halaman	: 191-198

STANDAR PROSES PENDIDIKAN KARAKTER UNIVERSITAS ADZKIA

<p>1. Visi dan Misi Universitas Adzka</p>	<p>Visi : <i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
<p>2. Rasional Standar Proses Pendidikan Karakter</p>	<p>Standar proses pendidikan karakter merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pendidikan karakter untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan sesuai standar kompetensi lulusan pendidikan karakter yang mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pendidikan karakter, dan beban belajar mahasiswa. Untuk itu, Universitas Adzka menyusun standar proses pendidikan karakter dalam rangka mencapai standar kompetensi lulusan</p>

	pendidikan karakter.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Proses Pendidikan Karakter	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Adzkie. 2. Kepala Lembaga Pengembangan Karakter Staf dan Mahasiswa (LPKSM) Universitas Adzkie. 3. Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LPPPM) Universitas Adzkie. 4. Ketua Program Studi. 5. Dosen 6. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen adalah pengampu mata kuliah keadzkiaan dan/atau mata kuliah lain di Universitas Adzkie. 2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah. 3. <i>Interaktif</i> adalah proses pembelajaran interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen, mahasiswa dan pembina BPI, serta mahasiswa dan pembina Tahfizh. 4. <i>Holistik</i> adalah proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. 5. <i>Integratif</i> adalah proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. 6. <i>Saintifik</i> adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. 7. <i>Kontekstual</i> adalah proses pembelajaran yang

	<p>disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</p> <p>8. <i>Tematik</i> adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</p> <p>9. <i>Efektif</i> secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</p> <p>10. <i>Kolaboratif</i> adalah melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p> <p>11. <i>Berpusat</i> pada mahasiswa adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p> <p>12. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p> <p>13. Pembina BPI adalah dosen, mahasiswa, atau orang yang ditunjuk oleh LPKSM untuk melaksanakan program BPI.</p> <p>14. Pembina Tahfizh adalah dosen atau orang yang ditunjuk oleh LPKSM untuk mengajar kelas tahfizh.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Proses Pendidikan Karakter</p>	<p>KARAKTERISTIK PROSES PENDIDIKAN KARAKTER</p> <p>1. Kepala LPKSM menetapkan karakteristik proses pendidikan karakter yang mencakup: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa dengan</p>

menanamkan nilai-nilai karakter keadzkiaan pada setiap proses pendidikan karakter, baik di dalam maupun di luar ruang kuliah.

**PERENCANAAN PROSES PENDIDIKAN
KARAKTER**

2. Dosen wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) maksimal 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai.
3. Dosen menetapkan dan mengembangkan RPS secara mandiri atau bersama dalam kelompok tim dosen mata kuliah keadzkiaan sesuai dengan format yang dikeluarkan oleh LPPPM.
4. Dosen wajib membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sekurang-kurangnya memuat : a). Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b). Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c). Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d). Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e). Metode pembelajaran; f). Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g). Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h). Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i). Daftar referensi yang digunakan.
5. Dosen mengintegrasikan proses pembelajaran dengan penanaman nilai-nilai karakter.
6. Pembina BPI melaksanakan program BPI sesuai SOP Pelaksanaan BPI yang dibuat oleh LPKSM.
7. Pembina Tahfizh melaksanakan program Tahfizh sesuai SOP Pelaksanaan Kelas Tahfizh yang disusun oleh

LPKSM.

8. LPKSM membentuk kepanitiaan atau tim ad-hoc untuk menjalankan program-program ekstra kurikuler lain yang dibuat guna menunjang pencapaian pendidikan karakter, dan dilaksanakan sesuai SOP program tersebut yang disusun oleh LPKSM.

PELAKSANAAN PROSES PENDIDIKAN KARAKTER

9. Dosen melaksanakan proses pendidikan karakter dalam kegiatan intra kurikuler (mata kuliah keadzkiaan) sesuai standar proses pendidikan.
10. LPKSM menunjuk dan menetapkan Pembina BPI untuk melaksanakan program BPI.
11. LPKSM menetapkan kelompok-kelompok BPI dengan jumlah 6-10 orang perkelompok.
12. Pembina BPI melaksanakan program BPI satu kali dalam seminggu.
13. LPKSM berkoordinasi dengan Ketua Prodi menetapkan kelas tahfizh dengan jumlah antara 20-25 orang per kelas.
14. LPKSM menetapkan pembina tahfizh untuk mengajar kelas tahfizh.
15. Pembina tahfizh melaksanakan kelas tahfizh satu kali dalam seminggu sebanyak enam belas kali pertemuan.
16. LPKSM merancang dan melaksanakan pendidikan karakter yang bersifat ekstra kurikuler dalam bentuk pelatihan-pelatihan sesuai waktu yang ditetapkan.

BEBAN BELAJAR MAHASISWA

17. Universitas Adzkaa menetapkan beban belajar pendidikan karakter yang bersifat kurikuler sebanyak 8 SKS.
18. LPKSM melaksanakan program BPI wajib sebagai

	<p>kegiatan ko-kurikuler selama 2 tahun akademik, dimulai dari semester 1 - semester 4, sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.</p> <p>19. LPKSM melaksanakan program BPI sebagai kegiatan ekstra-kurikuler wajib untuk seluruh mahasiswa mulai dari semester 5 ke atas.</p> <p>20. LPKSM melaksanakan kelas Tahfizh untuk mahasiswa semester 5 dan 6 untuk memenuhi standar kompetensi lulusan pendidikan karakter yang telah ditetapkan.</p> <p>EVALUASI DAN PENINGKATAN PROSES PENDIDIKAN KARAKTER</p> <p>21. LPKSM melakukan pemantauan dan evaluasi proses pendidikan karakter secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pendidikan karakter dan mendokumentasikan.</p> <p>22. LPKSM memonitor hasil evaluasi proses pembelajaran mata kuliah keadzkiiaan pada setiap program studi untuk dasar perencanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.</p> <p>23. LPKSM memonitor hasil evaluasi proses BPI, kelas Tahfizh, <i>Adzkiia Character Training</i>, dan program-program pendidikan karakter lainnya untuk dasar perencanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pendidikan Karakter</p>	<p>1. LPKSM melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pendidikan karakter di Universitas Adzkiia.</p> <p>2. LPKSM melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pendidikan karakter secara berkala.</p> <p>3. LPKSM melakukan evaluasi dan koordinasi dengan para pembina BPI dan para pembina kelas Tahfizh setiap akhir semester.</p>

<p>7. Indikator</p> <p>Ketercapaian Standar</p> <p>Proses Pendidikan</p> <p>Karakter</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase kehadiran dosen setiap mata kuliah keadzkiaan termasuk UAS dan UTS: 90%. 2. Persentase kehadiran Pembina BPI dan mahasiswa di setiap kelompok BPI dalam satu semester: 80 % 3. Persentase kehadiran Pembina Tahfizh mahasiswa di setiap kelas dalam satu semester: 90 % 4. Terlaksananya integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan penanaman nilai-nilai karakter. 5. Kehadiran rata-rata mahasiswa pada perkuliahan keadzkiaan $\geq 80\%$. 6. Kehadiran rata-rata mahasiswa pada program BPI $\geq 80\%$. 7. Kehadiran rata-rata mahasiswa pada kelas tahfizh $\geq 80\%$. 8. Keikutsertaan mahasiswa pada program-program pelatihan karakter $\geq 80\%$. <p>Kelengkapan RPS dan kontrak perkuliahan untuk mata kuliah keadzkiaan: 100%.</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Persentase dosen yang mengisi kelengkapan dokumen proses pembelajaran (berita acara) untuk mata kuliah keadzkiaan, dan proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana, dibuktikan dengan tingkat kehadiran: 100% 10. Terdapat rincian tugas terstruktur dan tugas mandiri yang terdapat di dalam RPS setiap mata kuliah keadzkiaan. 11. Terlaksana monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mata kuliah keadzkiaan oleh LPKSM. 12. Terlaksana monitoring dan evaluasi BPI dan kelas Tahfizh oleh LPKSM.
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pertama (Pekan Orientasi dan Taaruf Mahasiswa) 2. SOP PBM Berbasis Karakter 3. SOP Pelaksanaan BPI Mahasiswa 4. SOP Pelaksanaan Kelas Tahfizh 5. SOP Pelaksanaan ACT (<i>Adzkiya Character Training</i>) I

	<ol style="list-style-type: none"> 6. SOP Pelaksanaan ACT (<i>Adzkiya Character Training</i>) II 7. SOP Pelaksanaan ACT (<i>Adzkiya Character Training</i>) III 8. SOP Pelatihan Pembina Karakter dari mahasiswa 9. SOP Monev PBM Berbasis Karakter 10. SOP Monev BPI 11. SOP Monev Kelas Tahfizh 12. SOP Pengelolaan Wisma Adzkiya 13. Laporan Monev Pembelajaran 14. Dokumen Pelaksanaan dan Monev BPI (Presensi, Monitoring Amal Yaumi, Batas Materi). 15. Dokumen Pelaksanaan dan Monev Kelas Tahfizh (Presensi, Buku Monitoring Tahfizh Mahasiswa).
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Statuta Universitas Adzkiya. 3. Rencana Strategis Universitas Adzkiya.

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/ Univ-Adz/2022/54.011.00
		Tanggal	:
	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN KARAKTER	Revisi	: -
		Halaman	: 199-204

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN KARAKTER UNIVERSITAS ADZKIA

1. Visi dan Misi Universitas Adzka	<p>Visi :</p> <p><i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Rasional Standar Penilaian Pendidikan Karakter	<p>Universitas Adzka, untuk mencapai visi dan misinya, memerlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh mahasiswa dan satuan pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan. Standar penilaian pendidikan karakter merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka</p>

	<p>memenuhi capaian pembelajaran lulusan dalam hal pendidikan karakter.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pendidikan Karakter</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Adzkia 2. Kepala LPKSM 3. Kepala BAAK 4. Ketua Program Studi. 5. Dosen
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran lulusan. 2. Prinsip otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan, dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 3. Prinsip objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen, Pembina BPI, atau Pembina Tahfizh dengan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 4. Prinsip akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal perkuliahan atau awal program pendidikan karakter lainnya, dan dipahami oleh mahasiswa. 5. Prinsip transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 6. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) adalah unsur pelaksana dan penanggung jawab administrasi universitas yang menyelenggarakan pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan. 7. Gugus Kendali Mutu (GKM) Prodi adalah perangkat program studi yang melaksanakan proses penjaminan mutu di tingkat prodi. GKM bertugas menyelaraskan antara standar mutu yang diharapkan dan realitas

	implementasinya di lapangan.
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pendidikan Karakter	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Adzkaa menerapkan prinsip penilaian pendidikan karakter yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi selama proses pendidikan berlangsung. 2. Dalam hal pendidikan karakter yang bersifat kurikuler, dosen pengampu mata kuliah keadzkaa melakukan penilaian unsur sikap dan akhlak dengan teknik observasi selama proses pembelajaran berlangsung. 3. Dosen melakukan penilaian keterampilan dan penguasaan pengetahuan dengan memilih satu atau kombinasi dari teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket setiap semester. 4. Dosen merumuskan instrumen penilaian untuk melakukan penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio setiap semester dengan mengintegrasikan penilaian dari pembina BPI mahasiswa untuk mata kuliah keadzkaa. 5. Dosen dalam menentukan hasil akhir penilaian harus merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. 6. Dosen dalam menyusun mekanisme penilaian harus terdiri atas tahapan-tahapan seperti dalam standar penilaian pembelajaran. 7. Dosen menerapkan prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir selama satu semester pembelajaran. 8. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu melaksanakan penilaian dapat mengikutsertakan mahasiswa dan/atau pemangku kepentingan yang

	<p>relevan, seperti Pembina BPI sesuai dengan rencana pembelajaran selama satu semester.</p> <p>9. Dosen menyampaikan hasil penilaian pendidikan karakter ke Bagian Akademik dan Administrasi Kemahasiswaan (BAAK) yang terkait, yang dipublikasikan pada portal akademik.</p> <p>10. Dosen melakukan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Huruf A setara dengan angka 4,00 (empat koma nol-nol) berkategori sangat cemerlang; b. Huruf A- setara dengan angka 3,50 (tiga koma lima puluh) berkategori cemerlang; c. Huruf B+ setara dengan angka 3,25 (tiga koma dua puluh lima) berkategori sangat baik; d. Huruf B setara dengan angka 3,00 (tiga koma nol nol) berkategori baik; e. Huruf B- setara dengan angka 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) berkategori hampir baik; f. Huruf C+ setara dengan angka 2,25 (dua koma dua puluh lima) berkategori lebih dari cukup; g. Huruf C setara dengan angka 2,00 (dua koma nol nol) berkategori cukup; h. Huruf D setara dengan angka 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) berkategori hampir cukup ; atau i. Huruf E setara dengan angka 0,00 (nol) berkategori gagal. <p>11. Universitas Adzkie dalam melakukan penilaian pendidikan karakter mahasiswa, baik bersifat kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstra kurikuler menggunakan huruf antara A-E dan angka antara 0-100 untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).</p> <p>12. Dosen harus mengumumkan hasil penilaian kepada</p>
--	--

	<p>mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan RPS.</p> <p>13. LPKSM memberikan sertifikat bagi mahasiswa yang lulus ujian akhir hafalan Juz 30 dengan nilai minimal B.</p> <p>14. LPKSM memberikan sertifikat bagi mahasiswa yang lulus ACT I, ACT II, dan ACT III.</p> <p>15. Setiap mahasiswa yang akan mengikuti seminar proposal dan ujian akhir skripsi wajib menunjukkan Surat Keterangan Sehat BPI yang ditandatangani oleh Pembina BPI dan Kepala LPKSM.</p> <p>16. Setiap mahasiswa yang akan mengikuti ujian akhir skripsi wajib mengisi blangko nilai akhir pendidikan karakter dengan nilai rata-rata memenuhi nilai minimal kelulusan.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pendidikan Karakter</p>	<p>1. LPKSM menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen, Pembina BPI, dan Pembina Tahfiz berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian pendidikan karakter .</p> <p>2. Gugus Kendali Mutu (GKM) pada setiap prodi melakukan monitoring kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap teknik dan instrumen yang dirumuskan di RPS.</p> <p>3. LPKSM melakukan monitoring kesesuaian pelaksanaan penilaian pendidikan karakter terhadap teknik dan instrumen penilaian yang dirumuskan oleh LPKSM.</p> <p>4. BAAK mengintegrasikan data hasil penilaian ke dalam Sistem Informasi Akademik Universitas.</p> <p>5. LPPPM Melakukan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap pelaksanaan standar penilaian pendidikan karakter setiap tahun.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pendidikan Karakter</p>	<p>1. Tersedia formulir (blangko) penilaian Pendidikan karakter, mencakup teknis penilaian pendidikan karakter dan jenis instrumen yang digunakan.</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Tersedia sertifikat lulus tahfizh Juz 30. 3. Tersedia sertifikat lulus ACT I, ACT II, dan ACT III. 4. Tersedia surat keterangan sehat BPI. 5. Tersedia blangko nilai akhir karakter dengan nilai rata-rata minimal untuk kelulusan adalah 70.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelaksanaan dan Penilaian Mata Kuliah Keadzkaaan. 2. SOP Pelaksanaan dan Penilaian BPI mahasiswa 3. SOP Pelaksanaan dan Penilaian Tahfizh mahasiswa 4. Formulir penilaian mata kuliah keadzkaaan 5. Formulir penilaian BPI mahasiswa 6. Formulir penilaian tahfizh mahasiswa
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Statuta Universitas Adzkaa. 3. Rencana Strategis Universitas Adzkaa. 4. Peraturan Akademik Universitas Adzkaa.

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/Univ-Adz/2022/55.012.00
		Tanggal	:
	Standar Dosen, Pembina BPI, dan Pembina Tahfizh dalam Pendidikan Karakter	Revisi	:
		Halaman	: 205-209

**STANDAR DOSEN, PEMBINA BPI DAN PEMBINA TAHFIZH
DALAM PENDIDIKAN KARAKTER
UNIVERSITAS ADZKIA**

<p>1. Visi dan Misi Universitas Adzka</p>	<p>Visi : <i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
<p>2. Rasional Standar Dosen, Pembina BPI, dan Pembina Tahfizh dalam Pendidikan Karakter</p>	<p>Dalam konteks hubungan <i>input</i>, proses, dan <i>output</i> pada sistem pendidikan karakter di Universitas Adzka, dosen, Pembina BPI, dan Pembina Tahfizh merupakan sumber daya manusia yang mengemban tugas dan peran penting dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Standar dosen, Pembina BPI, dan Pembina</p>

	<p>Tahfizh merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen, Pembina BPI, dan Pembina Tahfizh untuk menyelenggarakan pendidikan karakter dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Untuk itu, Universitas Adzkie melalui LPKSM dan LPPPM menetapkan standar dosen, Pembina BPI, dan Pembina Tahfizh agar program penyelenggaraan pendidikan karakter dapat berjalan dengan baik.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Dosen, Pembina BPI, dan Pembina Tahfizh dalam Pendidikan Karakter</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Adzkie 2. Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 3. LPKSM 4. LPPPM 5. Pimpinan Program Studi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dosen, Pembina BPI, dan Pembina Tahfizh dalam pendidikan karakter merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen, Pembina BPI, dan Pembina Tahfizh untuk menyelenggarakan pendidikan karakter dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh dosen, Pembina BPI, dan Pembina Tahfizh dan dibuktikan dengan ijazah. 3. Kompetensi Pembina adalah gambaran kemampuan atau kapasitas yang dimiliki Pembina BPI dan Pembina tahfizh untuk melaksanakan setiap tugas dan perannya, yang merupakan keseluruhan dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 4. BPSDM (Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia) adalah salah satu biro di Universitas Adzkie yang bertugas melaksanakan uji kompetensi, kelayakan dan kepatutan,

	<p>merencanakan dan melaksanakan layanan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kemampuan, keahlian, keterampilan, dan etika, serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Universitas Adzka.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Dosen, Pembina BPI, dan Pembina Tahfizh dalam Pendidikan Karakter</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui BPSDM melakukan rekrutmen dosen untuk menyelenggarakan pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan karakter, dengan kualifikasi seperti tercantum pada standar dosen untuk pembelajaran. 2. Universitas Adzka mensyaratkan dosen yang mengampu mata kuliah keadzkiaan memiliki kualifikasi minimal magister, berkarakter baik, dan direkomendasikan oleh LPKSM. 3. LPKSM mensyaratkan Pembina BPI memiliki kualifikasi pendidikan minimal sedang menjalani pendidikan strata 1, berkarakter baik, mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam yang <i>rahmatan lil `alamin</i>, dan dapat menjadi suri teladan. 4. LPKSM mensyaratkan Pembina Tahfizh memiliki kualifikasi pendidikan minimal sarjana, berkarakter baik, mampu membaca Al-Quran dengan kriteria minimal Baik Sekali, dan hafal Juz 30 yang dibuktikan dengan sertifikat.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Standar Dosen, Pembina BPI, dan Pembina Tahfizh dalam Pendidikan Karakter</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor/Wakil Rektor Bidang Non Akademik melalui BPSDM menyusun kebijakan manajemen SDM. 2. Rektor/Wakil Rektor Bidang Non Akademik melalui BPSDM melakukan perekrutan dosen sesuai dengan mekanisme dan kualifikasi yang telah ditentukan. 3. Rektor melalui LPKSM melakukan perekrutan Pembina BPI dan Pembina Tahfizh sesuai dengan

	<p>kualifikasi yang telah ditentukan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Rektor melalui LPKSM menyelenggarakan pembinaan karakter dosen secara periodik. 5. LPKSM memastikan pembina BPI dan pembina tahfizh mengikuti pembinaan karakter Islam, baik di dalam maupun di luar Universitas Adzkia. 6. LPKSM mendorong dosen mata kuliah keadzkaaan dan Pembina BPI agar mampu menghafal Juz 30. 7. LPKSM mendorong para pembina tahfizh untuk meningkatkan hafalan, baik secara kuantitas maupun kualitas. 8. LPKSM melakukan koordinasi dan evaluasi dengan dosen mata kuliah keadzkaaan, Pembina BPI, dan Pembina Tahfizh secara berkala.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Dosen, Pembina BPI, dan Pembina Tahfizh dalam Pendidikan Karakter</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen SOP rekrutmen dosen. 2. Tersedia dokumen rekrutmen Pembina BPI dan Pembina Tahfizh. 3. Tercapai rasio dosen : mahasiswa maksimal 1 : 35. 4. Tercapai rasio Pembina BPI : mahasiswa maksimal 1:12. 5. Tercapai rasio Pembina tahfizh : mahasiswa maksimal 1:35. 6. Seluruh dosen pengampu mata kuliah keadzkaaan berkualifikasi minimal Magister. 7. Persentase dosen mata kuliah keadzkaaan yang hafal Juz 30 : 40 %. 8. Persentase Pembina BPI yang hafal Juz 30 : 20%. 9. Persentase Pembina Tahfizh yang hafal Juz 30 : 100%. 10. Persentase dosen yang mengikuti kegiatan Bina Pribadi Islam (BPI) dan Talaqqi Al-Qur'an : 80%. 11. Persentase Pembina BPI yang aktif mengikuti pembinaan karakter dan pribadi Islami di dalam

	<p>maupun di luar Adzkia : 100 %.</p> <p>12. Persentase Pembina Tahfizh yang aktif mengikuti pembinaan karakter dan pribadi Islami di dalam maupun di luar Adzkia : 80 %.</p>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Kepegawaian 2. Buku Panduan Perekrutan, Pengelolaan, dan Pemberhentian Pegawai. 3. Buku Panduan Penilaian Kinerja 4. Buku Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Statuta Universitas Adzkia. 3. Rencana Strategis Universitas Adzkia.

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/Univ-Adz/2022/56.013.00
		Tanggal	:
	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Karakter	Revisi	:
		Halaman	: 210-215

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN KARAKTER UNIVERSITAS ADZKIA

1. Visi dan Misi Universitas Adzka	Visi : <i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i> Misi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Karakter	Standar sarana dan prasarana pendidikan karakter adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan karakter. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian

	<p>pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan karakter. Universitas Adzkie perlu menyusun standar sarana dan prasarana pendidikan karakter untuk menunjang penyelenggaraan program pendidikan karakter sehingga dapat berjalan dengan baik.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Sarana dan Prasarana Pendidikan Karakter</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Adzkie 2. Bagian sarana dan prasarana Universitas Adzkie 3. LPKSM 4. UPT Perpustakaan
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar sarana dan prasarana pendidikan karakter merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pendidikan karakter dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Karakter</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor, Wakil Rektor Bidang Non Akademik, dan Kepala Bagian Sarpras menyediakan sarana pendidikan karakter paling sedikit mencakup unsur-unsur sarana pembelajaran pada umumnya, antara lain: (a) perabot, (b) peralatan pendidikan, (c) media pendidikan, (d) buku, (e) sarana teknologi informasi dan komunikasi, (f) instrumentasi eksperimen, (g) sarana olah raga, (h) sarana kesenian, (i) sarana fasilitas umum, (j) bahan habis pakai, dan (k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 2. Rektor menetapkan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pendidikan karakter, serta harus menjamin terselenggaranya proses pendidikan karakter dan pelayanan administrasi akademik. 3. Universitas Adzkie menyediakan prasarana pendidikan karakter paling sedikit mencakup

	<p>prasarana pembelajaran secara umum, yaitu: (a) lahan, (b) ruang kelas, (c) perpustakaan, (d) laboratorium (e) tempat berolahraga, (f) ruang untuk berkesenian, (g) ruang unit kegiatan kemahasiswaan, (h) ruang pimpinan, (i) ruang dosen, (j) ruang tata usaha, (k) <i>Al-Quran Centre</i>, dan (l) fasilitas umum.</p> <p>4. Universitas Adzkie menyediakan fasilitas umum sekurangnya terdiri atas : (a) jalan, (b) air, (c) listrik, (d) jaringan komunikasi suara, (e) data, (f) masjid, (g), saung, (h) labschool, (i) <i>Adzkie Convention Centre</i>, (j) asrama putri.</p> <p>5. Universitas Adzkie mempunyai lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dengan status Hak Milik yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik.</p> <p>6. Universitas Adzkie mempunyai standar kualitas bangunan minimal kelas A atau setara yang harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan yang didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.</p> <p>7. Universitas Adzkie menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus yang terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. Lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda; c. Jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
--	--

	<p>d. Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan</p> <p>e. Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.</p> <p>8. Unit Perpustakaan Universitas Adzkie berkoordinasi dengan LPKSM menyediakan buku-buku dan/atau referensi yang menunjang proses pendidikan karakter.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Karakter</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Adzkie berkoordinasi dengan LPKSM dan para ketua prodi secara berkala untuk menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana dalam pendidikan karakter. 2. LPKSM dan Ketua Prodi, masing-masing atau bersama-sama membuat pengajuan kepada pimpinan Universitas Adzkie terkait kebutuhan sarana prasarana yang menunjang proses pendidikan karakter. 3. Pimpinan Universitas Adzkie mengatur proses pengadaan sarana dan prasarana pendidikan karakter. 4. Pimpinan Universitas Adzkie membentuk tim pengelolaan sarana dan prasarana yang bertugas merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan. 5. Pimpinan Universitas Adzkie membuat peraturan atau kebijakan mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana bagi civitas akademika Universitas Adzkie. 6. Pimpinan Universitas Adzkie, dan Ketua Prodi bekerja sama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah.

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Pimpinan Universitas Adzkie membentuk tim penyusunan proposal untuk mendapatkan hibah sarana prasarana dari Dikti maupun dari Pemprov. 8. Pimpinan Universitas Adzkie harus mengatur proses penghapusan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Karakter</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase kriteria baik terhadap kepuasan layanan sarana dan prasarana oleh mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan : 75 %. 2. Ada kecukupan, aksesibilitas, dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin realisasi capaian pendidikan karakter, dan meningkatkan suasana akademik. 3. Kapasitas ruang kuliah sebanyak 55 mahasiswa dengan luas 49 m² yang dilengkapi dengan sarana pembelajaran (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, komputer/laptop, AC/Kipas angin, <i>sound system</i>, tripod sekaligus kamera, internet <i>wifi</i>, dan penerangan yang cukup). 4. Tersedia akses ke perpustakaan di luar Universitas Adzkie (termasuk akses <i>online</i>). 5. Tersedia ruang kerja pimpinan perorang. 6. Tersedia ruang administrasi kantor minimal 4 m² 7. Tersedia ruang kerja dosen minimal 4 m² 8. Tersedia ruang perpustakaan dengan luas minimal 98 m². 9. Tersedia laboratorium komputer seluas 49 m² dengan jumlah 20 unit komputer. 10. Tersedia sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pengembangan karakter dosen dan mahasiswa.
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen sistem informasi pengelolaan sarana dan prasarana

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Buku Pedoman UPT Perpustakaan 3. SOP Penggunaan Sarana dan Prasarana
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Statuta Universitas Adzkie. 3. Rencana Strategis Universitas Adzkie.

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/ Univ -Adz/2022/57.014.00
		Tanggal	:
	STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN KARAKTER	Revisi	:
		Halaman	: 216-220

STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN KARAKTER UNIVERSITAS ADZKIA

1. Visi dan Misi Universitas Adzka	<p>Visi :</p> <p><i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora. 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna. 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>). 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Rasional Standar Pengelolaan Pendidikan Karakter	<p>Standar pengelolaan pendidikan karakter adalah kriteria minimal tentang segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pendidikan karakter. Tujuan dan sasaran dari penetapan standar ini adalah terselenggaranya program pendidikan karakter yang sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan pendidikan karakter.</p>

<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Adzkia 2. Kepala LPKSM 3. Kepala LPPPM 4. Pimpinan Program Studi 5. Dosen 6. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pendidikan karakter merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pendidikan karakter pada tingkat program studi. 2. Pengelolaan pendidikan karakter adalah suatu proses penataan atau pengaturan kegiatan pendidikan karakter di Universitas Adzkia.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Adzkia melaksanakan standar pengelolaan pendidikan karakter secara berkala. 2. Rektor Universitas Adzkia/Wakil Rektor Bidang Akademik berkoordinasi dengan LPKSM menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pendidikan karakter yang dapat diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pendidikan karakter. 3. LPKSM mengembangkan kurikulum keadzkiaan dan Rencana Pembelajaran Semester setiap empat tahun sekali 4. LPKSM berkoordinasi dengan Program Studi menyelenggarakan pendidikan karakter sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan setiap semester. 5. Dosen pengampu mata kuliah keadzkiaan melaksanakan pendidikan karakter yang bersifat

	<p>kurikuler sesuai standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan setiap semester.</p> <p>6. Pembina BPI melaksanakan pendidikan karakter yang bersifat ko-kurikuler sesuai standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan guna mewujudkan capaian program BPI.</p> <p>7. Pembina Tahfizh melaksanakan pendidikan karakter yang bersifat ekstra kurikuler guna merealisasikan lulusan Universitas Adzkia yang mampu menghafal Juz 30.</p> <p>8. LPKSM menyelenggarakan ACT I, ACT II, dan ACT III, serta program-program penunjang pendidikan karakter lain yang diperlukan melalui tim ad-hoc atau kepanitiaan yang dibentuk sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.</p> <p>9. Kepala LPKSM berkoordinasi dengan Kepala LPPPM mengembangkan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan program pendidikan karakter, pengembangan dosen pengampu mata kuliah keadzkiaan, Pembina BPI, dan Pembina Tahfizh.</p> <p>10. Ketua LPPPM melakukan pemantauan dan evaluasi Pendidikan karakter melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahun.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<p>1. Pimpinan Universitas Adzkia berkoordinasi dengan pimpinan unit dibawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.</p> <p>2. Pimpinan Universitas Adzkia menyelenggarakan pelatihan dan penyegaran untuk menjaga</p>

	<p>kesetiakawanan, kerjasama, dan toleransi di antara para pimpinan unit, dan antara sesama dosen.</p> <p>3. LPKSM berkoordinasi dengan para Pembina BPI dan Pembina tahfizh secara berkala guna memastikan bahwa seluruh kegiatan Pendidikan karakter berjalan sesuai standar yang ditentukan.</p> <p>4. LPKSM menyelenggarakan pelatihan dan penyegaran untuk para Pembina BPI dan Pembina Tahfizh untuk memelihara rasa persaudaraan, soliditas, kerja sama, dan toleransi.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pendidikan Karakter</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen dan implementasi kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pendidikan karakter di tingkat universitas. 2. Kemudahan akses pelaksanaan pengelolaan Pendidikan karakter. 3. Terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi program pendidikan karakter. 4. Adanya dokumen kurikulum mata kuliah keadzkiaan yang disahkan oleh Rektor. 5. Tersedianya RPS setiap mata kuliah keadzkiaan. 6. Tersedianya berita acara rapat koordinasi LPKSM dengan dosen pengampu mata kuliah keadzkiaan. 7. Tersedianya berita acara rapat koordinasi LPKSM dengan Pembina BPI, dan Pembina Tahfizh. 8. Rata-rata kehadiran dosen mata kuliah keadzkiaan dalam mengajar : 100%. 9. Rata-rata kehadiran Pembina BPI dalam pelaksanaan BPI: 100% 10. Rata-rata kehadiran Pembina Tahfizh dalam pelaksanaan kelas Tahfizh: 100%. 11. Jumlah maksimal anggota kelompok BPI : 12 orang 12. Jumlah maksimal kelas tahfizh: 35 orang.
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Monev PBM Berbasis Karakter

	<ol style="list-style-type: none"> 2. SOP Pelaksanaan BPI 3. SOP Pelaksanaan Kelas Tahfizh
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Statuta Universitas Adzka. 3. Rencana Strategis Universitas Adzka

	UNIVERSITAS ADZKIA	No.Dokumen	: SM/ Univ-Adz/2022/58.015.00
		Tanggal	:
	STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KARAKTER	Revisi	:
		Halaman	: 221-225

STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KARAKTER UNIVERSITAS ADZKIA

<p>1. Visi dan Misi Universitas Adzka</p>	<p>Visi : <i>“Menjadi universitas unggul dan menghasilkan lulusan yang berkarakter, berprestasi, serta mampu bersaing secara global.”</i></p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk memajukan IPTEK dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora 2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan IPTEK 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan tepat guna 4. Menerapkan tata kelola institusi yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Governance</i>) 5. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter mulia dan <i>rahmatan lil ‘alamin</i> dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
<p>2. Rasional Standar Pembiayaan Pendidikan Karakter</p>	<p>Salah satu unsur yang menunjang kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan oleh perguruan tinggi adalah unsur pembiayaan. Standar pembiayaan pendidikan karakter merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dengan pertimbangan hal tersebut, Universitas Adzka melalui LPKSM dan LPPPM</p>

	menetapkan standar pembiayaan pendidikan karakter yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan Universitas, kepala lembaga, ketua program studi, dan kepala unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan karakter.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pembiayaan Pendidikan Karakter	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Yayasan Adzkia Sumatera Barat 2. Pimpinan Universitas Adzkia 3. Kepala LPKSM 4. Kepala LPPPM 5. Pimpinan Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya investasi pendidikan karakter adalah bagian dari biaya pendidikan karakter di universitas untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan, dan pelaksana pendidikan karakter lainnya (pembina BPI dan pembina Tahfizh) di universitas. 2. Biaya operasional pendidikan karakter adalah bagian dari biaya pendidikan karakter yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan karakter yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya pembina BPI dan Pembina Tahfizh, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pendidikan Karakter	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Adzkia menetapkan biaya investasi dan biaya operasional untuk pendidikan karakter dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan setiap tahunnya. 2. Universitas Adzkia menetapkan biaya investasi terdiri dari: pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan (kualifikasi, kualitas dan karakter), serta pengembangan pelaksana pendidikan karakter lainnya (pembina BPI dan pembina

	<p>Tahfizh) .</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Universitas Adzkie menetapkan Biaya Operasional terdiri dari: biaya kegiatan pendidikan karakter yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya Pembina BPI dan Pembina Tahfizh, biaya bahan pembelajaran, dan biaya tak langsung. 4. Universitas Adzkie menetapkan RKAT berdasarkan Standar pembiayaan di atas dalam bentuk Rencana Anggaran Kerja Tahunan yang disetujui oleh YASB setiap tahunnya. 5. Universitas Adzkie memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai Undang-Undang setiap bulannya. 6. Universitas Adzkie melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan karakter pada setiap akhir tahun anggaran. 7. Universitas Adzkie melakukan analisis biaya operasional pendidikan karakter di universitas sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Universitas Adzkie setiap tahun.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pendidikan Karakter</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor/Wakil Rektor menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam perencanaan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggungjawaban terkait keuangan atau pembiayaan pendidikan karakter. 2. Rektor/Wakil Rektor menyusun langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan guna pemenuhan standar pembiayaan pendidikan karakter. 3. Rektor membentuk tim Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang terdiri dari pimpinan Lembaga, Unit, Prodi dan Biro di lingkungan Universitas Adzkie disahkan oleh SK Rektor. 4. Universitas Adzkie membuat perencanaan penerimaan dana setiap tahun.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. LPKSM melaksanakan pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk laporan penggunaan dana atas kegiatan-kegiatan dalam program pendidikan karakter yang dijalankan oleh LPKSM, dan dilaporkan ke Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) Universitas Adzka. 6. Audit internal dilakukan setiap bulannya oleh bagian keuangan Yayasan Adzka Sumatera Barat.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pendidikan Karakter	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dana untuk biaya operasional pendidikan karakter, investasi SDM, sarana dan prasarana, serta dana untuk kegiatan pengembangan karakter staf dan mahasiswa. 2. Sistem pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi dan unit-unit lainnya. 3. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien. 4. Terdapat dokumen laporan pertanggungjawaban Rencana Kegiatan & Anggaran Tahunan (RKAT) perguruan tinggi tahunan. 5. Persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta sarana dan prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pendidikan.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Adzka 2. SOP Penyusunan RKAT 3. SOP Pengeluaran Rutin Unit 4. SOP Pengeluaran Kegiatan Unit 5. Borang atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<ol style="list-style-type: none">2. Statuta Universitas Adzka3. Rencana Strategis Universitas Adzka.
--	--